

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DEWAN PENGAWAS  
SYARIAH, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI  
TERHADAP KESEHATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nama: Shafira Ulinnuha**

**No. Mahasiswa: 13312130**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2017**

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH,  
DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TERHADAP  
KESEHATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII



Oleh:

Nama: Shafira Ulinnuha  
No. Mahasiswa: 13312130

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

#### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”


Yogyakarta, 9 Februari 2017



Penulis

Shafira Ulinnuha

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH,  
DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TERHADAP TINGKAT  
KESEHATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA 2008 - 2015



SKRIPSI


Diajukan oleh:

Nama: Shafira Ulinnuha  
No. Mahasiswa: 13312130

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 9 Februari 2017

Dosen Pembimbing

  
Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN  
KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TERHADAP KESEHATAN BANK SYARIAH**

Disusun Oleh : SHAFIRA ULINNUHA

Nomor Mahasiswa : 13312130

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 21 Maret 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc, SAS.

Penguji : Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## MOTTO

*“Man Jadda Wajada”*

*“Man Shabara Zhafira”*

*“Man Sara Darbi Ala Washala”*



## **PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.*

*Ibunda dan Ayahanda Tercinta*

*Terima Kasih Ibu*

*Terima Kasih Ayah*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamua'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya, yang telah memberikan kesabaran dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam dan menerangi dunia dari kejahiliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu, memberi semangat dan mendoakan penulis selama masa kuliah hingga sampai diselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS selaku dosen pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Dwi Praptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dekar Urumsah SE., S.Si., M.Com, Ph.D selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.



5. Bapak Prof. Hadri Kusuma MBA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu dan Ayah, Mas Onik dan sekeluarga, Mas Pandu, serta dek Ahnaf yang selalu mendoakan dan memberikan semangat tambahan ketika muncul rasa malas dalam diri ini.
7. Sekawan Muallimat Yogyakarta Laswi, Ulfa, Selvi dan Difa yang telah menemani selama sembilan tahun hidupku.
8. Teman-teman FE UII 2013 Fahrul, Ferra, Daksa dan Julio yang memberi semangat dan dukungan dalam pembuatan karya tulis ini.
9. Keluarga Besar PRIMAGAMA ENGLISH dan KAP KUNCARA atas kesempatan dan pengalaman yang luar biasa.
10. Anak-anak KKN UII Unit 53 Desa Cepedak, Bruno, Purworejo, Erska, Defi, Eli, Gemilang, Nanda, Sigit dan Ridho yang telah memberikan keceriaan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia dan perlindungan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Februari 2017

Shafira Ulinuha

## DAFTAR ISI


Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Lampiran .....	xviii
Abstrak.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9

1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Landasan Teori .....	12
2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia.....	12
2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia.....	13
2.2 Bank Syariah .....	16
2.2.1 Definisi Bank .....	16
2.2.2 Fungsi dan Risiko Bank.....	16
2.2.3 Definisi Bank Syariah.....	20
2.2.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah .....	22
2.3 Laporan Keuangan Syariah .....	27
2.3.1 Pengertian Laporan keuangan Syariah .....	27
2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Syariah .....	28
2.3.3 Komponen Laporan Keuangan Syariah.....	30
2.4 Kinerja Bank.....	33
2.4.1 Pengukuran Kinerja .....	33
2.4.2 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank.....	34
2.4.3 Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.....	35

2.5 Dewan Pengawas Syariah .....	40
2.6 Dewan Komisaris .....	43
2.7 Dewan Direksi .....	47
2.8 Penelitian Terdahulu.....	48
2.9 Hipotesis Penelitian.....	51
2.9.1 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode RGEC ...	51
2.9.2 Hubungan Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Dengan Tingkat Kesehatan Bank Syariah.....	52
2.9.3 Hubungan Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris Dengan Tingkat Kesehatan Bank Syariah .....	53
2.9.4 Hubungan Tingkat Pendidikan Dewan Direksi Dengan Tingkat Kesehatan Bank Syariah .....	53
2.10 Model Penelitian.....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
3.1 Populasi dan Sampel .....	56
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	57
3.2.1 Sumber Data .....	57
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.3 Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian .....	58

3.3.1 Variabel Dependen .....	59
3.3.2 Variabel Independen .....	66
3.4 Metode Analisis Data .....	68
3.4.1 Statistik Deskriptif .....	68
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	68
3.4.3 Uji Hipotesis .....	72
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
4.1 Analisis Deskriptif.....	76
4.2 Analisis Statistik.....	79
4.2.1 Uji Normalitas.....	79
4.2.2 Uji Multikolinearitas.....	80
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	81
4.2.4 Uji Autokorelasi.....	82
4.3 Pengujian Hipotesis .....	83
4.3.1 Analisis Regresi Berganda.....	83
4.3.2 Uji F .....	84
4.3.3 Uji T .....	85
4.3.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	87
4.4 Pembahasan .....	88

4.4.1 Deskripsi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2008-2015 .....	88
4.4.2 Hasil Pengaruh Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Kesehatan Bank Syariah	95
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>99</b>
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	100
5.3 Saran .....	101
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank .....	36
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	48
Tabel 3.1 Sampel Perbankan Syariah.....	57
Tabel 3.2 Matriks Kriteria Penilaian Rasio NPF .....	60
Tabel 3.3 Matriks Kriteria Penilaian GCG .....	63
Tabel 3.4 Matriks Kriteria Penilaian Rasio ROA .....	64
Tabel 3.5 Matriks Kriteria Penilaian Rasio NIM .....	65
Tabel 3.6 Matriks Kriteria Penilaian Rasio CAR.....	66
Tabel 3.7 Teknik Pengukuran Variabel Independen.....	67
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	77
Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov .....	79
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas .....	80
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi .....	82
Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	83
Tabel 4.6 Hasil Uji F.....	84
Tabel 4.7 Hasil Uji T.....	85
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi .....	87
Tabel 4.9 Hasil Tingkat Kesehatan Bank Syariah Metode RGEC.....	88

Tabel 4.10 Hasil Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Dengan Tingkat Kesehatan

Bank ..... 95





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian .....	55
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	81



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penilaian Kesehatan Bank Dengan Metode RGEK.....	106
Lampiran 2 :Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah, Komisaris dan Direksi .....	109
Lampiran 3 : Hasil SPSS Uji Multikolinieritas.....	112
Lampiran 4 : Hasil SPSS Uji F.....	112



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan dewan direksi terhadap tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan dewan direksi sebagai stakeholder internal dalam perbankan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia termasuk Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yang hanya diambil dari Bank Umum Syariah di mana ada 12 bank yang dipilih sebagai sampel. Periode yang digunakan oleh peneliti adalah dari tahun 2008 ke 2015. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan bank. Tingkat kesehatan bank syariah diukur dengan metode RGEC (*risk profile, good corporate governance, earning dan capital*). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara tingkat pendidikan dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan dewan direksi terhadap tingkat kesehatan bank syariah.

**Kata kunci: kesehatan bank, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi, bank syariah, RGEC**

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of educational level sharia supervisory board, board of commissioners and board of directors of the soundness of Islamic banks in Indonesia. Factors tested in this study are the education level of sharia supervisory board, board of commissioners and board of directors as internal stakeholders in the banking system. The population in this study are all Islamic banks registered in Bank Indonesia including Islamic Windows, Full-Fledge Islamic Bank, and Sharia Rural Banks. This study uses purposive sampling, which is only taken from Full-Fladge Islamic Bank. There are 12 banks selected as samples. Period used by the researcher was from 2008 to 2015. The data used secondary data from the financial statements and annual report of the bank. Islamic bank soundness is measured by the method RGEC (risk profile, good corporate governance, earnings and capital). The analytical method used multiple linear regression. The results of this study indicate that there is no significant effect between education level sharia supervisory board, board of commissioners and board of directors of the Islamic bank soundness.*

**Keywords: health of banks, sharia supervisory board, board of commissioners, board of directors, Islamic banks, RGEC**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terjadinya krisis keuangan global beberapa tahun terakhir ini memberikan pelajaran yang berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada perbankan maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian negara, karena bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan (Mamu, 2015).

Bank syariah mampu berkembang di tengah krisis yang pernah melanda Indonesia pada tahun 2008. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per akhir bulan Mei 2016, berhasil mencatatkan aset keuangan syariah (perbankan syariah, pasar modal syariah dan IKNB Syariah) mencapai Rp3.952,1 triliun. Angka tersebut terdiri dari perbankan syariah sebesar Rp297,9 triliun, IKNB syariah sebesar Rp74,8 triliun dan pasar modal syariah sebesar Rp3.579,4 (Sandy, 2016). Perkembangan bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Ditahun 2017 jumlah bank yang melakukan

kegiatan usaha syariah diperkirakan meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah yang pada akhir tahun 2009 berjumlah 6 BUS bertambah 5 BUS dimana 3 BUS merupakan hasil konversi Bank Umum Konvensional dan 2 BUS hasil *spin off* Unit Usaha Syariahnya (UUS) sehingga jumlah UUS di tahun 2010 terdapat 23 UUS, dan 11 BUS. Angka tersebut terus bertahan sampai pada bulan Juli 2014 jumlah BUS bertambah menjadi 12 BUS akibat 1 UUS *spin off* sehingga jumlah UUS di tahun 2014 terdapat 22 UUS, dan 12 BUS. Sampai bulan Oktober 2016 jumlah Bank yang melakukan kegiatan usaha Syariah meningkat pada bulan Oktober 2016 terdapat 13 BUS dan 34 UUS (OJK, 2016).

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah memberi kesempatan luas untuk mengembangkan jaringan perbankan Syariah. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan dual Banking system di Indonesia. Kini telah diperbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Adanya *dual system banking* atau sistem bank ganda, yaitu bank konvensional dan bank syariah mendukung adanya perluasan usaha atau unit perbankan konvensional yang ada di Indonesia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadi salah satu alasan, karena dalam pandangan Islam, bunga yang diterapkan oleh bank konvensional merupakan riba dan berhukum haram. Kehadiran unit usaha bank syariah menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam, yang selama ini mengalami kejenuhan dalam menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam pandangan Islam, riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal dalam sistem utang-piutang. Praktik riba sangat dilarang oleh Islam, karena timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya dijamin keuntungannya (Muhammad, 2005).

Pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Dalam hal ini *stakeholder* yang dimaksud adalah seluruh *stakeholder*, baik *stakeholder* tidak langsung yang merasakan dampak secara tidak langsung (investor, pemerintah, dan masyarakat) maupun *stakeholder* langsung yang merasakan dampak secara langsung (dewan komisaris, dewan direksi, karyawan), perbedaan bank syariah dan bank konvensional bank syariah memiliki tambahan dewan pengawas syariah sebagai *stakeholder* langsungnya. Para *stakeholder* langsung memiliki fungsi untuk membuat keputusan untuk bank yang dikelolanya, oleh karena itu *stakeholder*

langsung harus memiliki pendidikan yang mumpuni agar dapat memberikan keputusan yang baik. Ketika keputusan yang dibuat *stakeholder* langsung tepat maka kinerja bank pun akan meningkat. Salah satu penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan dewan pengawas syariah adalah penelitian yang dilakukan oleh (Rahman & Bukair, 2013) yang memiliki hasil bahwa adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dewan pengawas syariah dengan pengungkapan CSR.

Keperayaan dalam bank syariah sangat penting karena berguna dalam upaya untuk terus tumbuh dan berkembang. Dengan kepercayaan yang baik bank akan mampu memobilisasi simpanan, menyalurkan pembiayaan, menanamkan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta membantu pemerintah membiayai defisit anggaran untuk pembangunan, dan mengakselerasi pembangunan ekonomi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena semua institusi keuangan harus merespon realitas bahwa penyedia dana serta *stakeholder* yang lain memiliki harapan, dan mereka tidak akan menanamkan dana atau berkontribusi dengan baik apabila ekspektasi mereka tidak terpenuhi (Setyawan, 2010).

Kepentingan dan harapan dari seluruh *stakeholder* bank syariah tentu harus diupayakan untuk dipenuhi oleh pengelola bank syariah dalam kerangka keadilan dan kewajaran. Berdasarkan seluruh kepentingan dan harapan *stakeholder* terhadap bank syariah tersebut dapat diakomodasi oleh sistem penilaian kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinerja sosial (*social performance*) yang dikembangkan secara komprehensif. Kinerja keuangan bagi bank syariah diantaranya bisa diwakili dalam beberapa variabel dalam pengukuran kesehatan finansial bank syariah. Sedangkan untuk melihat kinerja sosial perlu

dikembangkan sebuah model penilaian yang dikembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada, yang diharapkan bisa mencakup kepentingan dan harapan dari manajemen, pegawai, pemegang saham, pemegang rekening investasi *mudharabah*, pemegang rekening wadiah, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan (Sulistiyo, 2012).

Bank Indonesia membuat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital* (RGEC) yang merupakan metode baru sebagai alat pengukuran tingkat kesehatan Bank. Pada tahun 2014 ada penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia tersebut, ditandai dengan diedarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang masih menggunakan pendekatan yang sama. Tujuan dibuatnya Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah agar bank dapat mengidentifikasi permasalahan lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko yang lebih baik, sehingga diharapkan nantinya dapat menentukan solusi terbaik untuk membuat kebijakan yang lebih baik untuk bank syariah kedepannya.

Selain itu, dalam menentukan kinerja bank yang sehat diperlukan keahlian khususnya dalam bidang akuntansi. Investasi dalam bidang pendidikan akan membantu meningkatkan pengetahuan pembaruan yang lebih dinamis dalam



keterampilan seseorang baik dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku (Robbins SP, 2008).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, perkembangan bisnis perbankan syariah pada 2015 sedang memasuki masa suram. Pertumbuhan aset yang sempat mencapai 49 persen pada 2013, tidak bisa terulang lagi pada tahun ini dan harus puas dengan pertumbuhan di angka 7,98 persen pada Juli 2015.

Turunnya pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya terjadi dari sisi aset, namun juga pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Bahkan pertumbuhan tersebut juga berada jauh di bawah perbankan konvensional. Posisi Juli 2015, pembiayaan hanya tumbuh 5,55 persen, jauh lebih rendah dibanding konvensional yang bertumbuh 8 persen. Pertumbuhan yang melambat ini diperparah pula oleh meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF). Posisi Juli 2015, NPF perbankan syariah berada di angka 4,89 persen. (Rossiana, 2015)

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan laba industri perbankan nasional pada kuartal IV/2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama 2014. *Return on asset* (ROA) industri perbankan yang lebih rendah ketimbang akhir 2014. Pada Desember 2014 ROA bank-bank sebesar 2,85%, sedangkan di November 2015 ROA berada di level 2,30%. Akhir tahun ROA di sekitar 2,30% hingga 2,35%.

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*Financing Deposit To Ratio*) meningkat di akhir 2013. Sementara

angka rasio kecukupan modal (CAR)menurun. FDR di atas 100 persen takkan bermasalah. Hanya saja jika bank syariah memiliki modal atau CAR yang mencukupi. Namun CAR perbankan syariah berada diantara 12-14 persen. Padahal idealnya, CAR berada diatas 14 persen. OJK berharap induk syariah menyuntik modal untuk menaikkan CAR. (Rachman, 2014)

Berita diatas tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa, (Lasta, 2014) PT Bank Rakyat Indonesia secara keseluruhan sehat di tahun 2011-2013 dengan metode RGEC, dan pada penelitian (Mamu, 2015) dalam judul Anaisis Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah dengan Metode RGEC menyimpulkan bahwa peringkat komposit “SANGAT SEHAT”, Desember 2013 dengan kesimpulan peringkat komposit “SEHAT”, Desember 2014 dengan kesimpulan peringkat komposit “SEHAT”. Berbeda dengan penelitian (Fikasari, 2016) yang meneliti Pengaruh *Intellectual Capital* Dengan *Ib-VAIC<sup>TM</sup>* Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dengan Metode Penilaian RGEC Periode 2011-2015 yang memiliki hasil berpengaruh positif.

Berdasarkan pejelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu hanya meneliti satu bank saja dan rentang waktu penelitiannya rata-rata tiga tahun. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian ini menggunakan semua populasi bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah dua belas bank syariah, dan penelitian ini mengambil rentang waktu yang cukup panjang yaitu delapan tahun. Belum adanya penelitian tetang pengaruh tingkat pendidikan dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan dewan direksi menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian

mengenai “PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA 2008 - 2015”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul diatas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Risk Profile* pada tahun 2008 - 2015 ?
2. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Good Corporate Governance* pada tahun 2008 - 2015 ?
3. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Earning* pada tahun 2008 - 2015 ?
4. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Capital* pada tahun 2008 - 2015 ?
5. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah dengan Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari RGEC pada tahun 2008 - 2015 ?
6. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris dengan Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari RGEC pada tahun 2008 - 2015 ?

7. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Direksi dengan Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari RGEC pada tahun 2008 - 2015 ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan berbagai masalah yang telah disebutkan di atas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Beberapa batasan permasalahan yang menentukan asumsi dan mendasari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berlaku pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia (tidak termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Penelitian ini memiliki ketrbatasan periode yaitu 2008 sampai 2015.
3. Penulis hanya fokus untuk meneliti masalah pengukuran kinerja bank syariah dan pengaruh pendidikan dewan manajerial.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Risk Profile* pada tahun 2008-2015.
2. Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Good Corporate Governance* pada tahun 2008-2015.
3. Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Earning* pada tahun 2008-2015.

4. Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Capital* pada tahun 2008-2015.
5. Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah terhadap Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau aspek RGEC pada tahun 2008-2015.
6. Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris Syariah terhadap Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau aspek RGEC pada tahun 2008-2015.
7. Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Direksi terhadap Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau aspek RGEC pada tahun 2008-2015.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya antara lain :

1. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah literatur ataupun bahan acuan untuk peneliti selanjutnya dalam bidang akuntansi, terutama bagi yang ingin mengadakan penelitian lanjutan tentang tingkat kesehatan Bank dan hal-hal yang mempengaruhi.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia untuk periode 2008 – 2015.

### 3. Bagi Investor

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan Bank sebagai acuan pembuatan keputusan investasi.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi atas lima bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan tinjauan teori yang termasuk teori dasar yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini. Bab ini juga berisi telaah penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisis populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data.

### **BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi temuan penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan kesimpulan, dampak, batasan penelitian, dan saran yang mungkin dapat diterapkan pada penelitian dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen Sumber daya manusia merupakan sebuah komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan apapun itu. Sumber daya manusia harus dapat diberdayakan, dikembangkan, dan diatur juga mengatur. Pemberian kompensasi, pengembangan, pengintegrasian, pengadaan, dan pengawasan merupakan unsur pokok yang harus dimiliki pada setiap sumber daya manusia.

Adapun berbagai macam pendapat mengenai definisi Manajemen Sumber Daya Manusia, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Edwin B Flippo**

Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. (Flippo dalam Hasibuan, 2005)

##### **2. Henry Simamora**

Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan (Simamora, 2006).

### 3. S. P. Hasibuan

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2005).

#### **2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia**

Menurut Hasibuan (2005) Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Berikut penjelasannya:

1. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
2. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat pencapaian tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.



3. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.
4. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.
5. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan.
6. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan.
7. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi.

8. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit sulit dalam MSDM, karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang.
9. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.
10. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.
11. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan, dimana pendidikan merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan mutu SDM. Mutu SDM yang meningkat akan menyebabkan kinerja bank membaik dan hal itu akan berpengaruh pada kesehatan bank yang membaik pula.

## **2.2 Bank Syariah**

### **2.2.1 Definisi Bank**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998). Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan No.31 (IAI, 2007) menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan beberapa uraian dari definisi bank dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah suatu badan hukum yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

### **2.2.2 Fungsi dan Risiko Bank**

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (Budisantoso & Nuritomo, 2014) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

#### *1) Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank karena adanya kepercayaan. Pihak bank juga akan menyalurkan dananya kepada debitur karena adanya unsur kepercayaan.

## 2) *Agent of development*

Kegiatan bank yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi – distribusi – konsumsi adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

## 3) *Agent of services*

Bank memberikan penawaran jasa perbankan lain, seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Risiko usaha bank merupakan tingkat ketidak pastian mengenai pendapatan yang diperkirakan akan diterima. Pendapatan dalam hal ini adalah keuntungan bank. Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh dari suatu bank semakin besar risiko yang dihadapi semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang di inginkan (Martono, 2002).

Risiko-risiko yang berkaitan dengan usaha bank pada dasarnya dapat berasal dari sisi aktiva maupun pasiva. Risiko yang dihadapi bank antara lain :

### 1. Risiko Kredit (*credit* atau *default risk*)

Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

### 2. Risiko Investasi (*Investemen risk*)

Risiko investasi berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai portofolio surat-surat berharga lainnya yang dimiliki bank. Penurunan nilai surat-surat berharga tersebut bergerak berlawanan arah dengan tingkat bunga bank umum. Hubungan antara tingkat bunga dengan harga surat berharga dipasar modal memiliki korelasi negatif. Aspek lainnya yang berkaitan dengan risiko investasi adalah keadaan struktur pasar dimana sekuritas tersebut diperdagangkan.

3. Risiko Likuiditas (*Liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung suatu waktu. Masalah yang mungkin timbul adalah bank-bank tidak dapat mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan atau yang akan ditarik oleh nasabah. Oleh karena itu, memperkirakan kebutuhan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks. Tugas manajer dana antara lain melakukan perkiraan dan mencari bagaimana memenuhi semua kebutuhan dana pada saat diperlukan.

4. Risiko Operasional (*Operating risk*)

Efektifitas sistem, prosedur dan pengadillan dalam menjalankan kegiatan operasional berpengaruh terhadap kelancaran jalannya operasi usaha dan tingkat pelayanan bank kepada nasabah. Di samping itu, adanya ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank merupakan risiko operasional yang bersangkutan. Risiko operasional bank antara lain dapat berupa kemungkinan kerugian dari operasi bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi

oleh struktur biaya operasional bank dan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan.

5. Risiko Penyelewengan (*Fraud risk*)

Risiko penyelewengan adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian-kerugian yang terjadi akibat ketidak jujurannya, penipuan atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah bank. Untuk mencegah kecurangan-kecurangan tersebut, bank-bank saat ini telah mengembangkan *system auditing intern* untuk mencegah dan menangkal penyelewengan internal, yang dilakukan oleh nasabah- nasabah bank.

6. Risiko Fidusia (*Fiduciary risk*)

Risiko fidusia akan timbul akibat usaha bank dalam memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat atau *trustee*, dalam hal ini bank harus melaksanakan kegiatannya secara konsisten disertai dengan kebijakan-kebijakan secara sehat dan rasional. Simpanan dana kepada bank harus benar-benar dikelola dengan baik dan tidak melakukan kegiatan yang spekulatif dan tetap memperhatikan keuntungan disamping keamanan dari dana yang di investasikan tersebut.

7. Risiko Tingkat Bunga (*Interest rate risk*)

Risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga. Risiko tingkat bunga dapat terjadi bila bank menerima simpanan untuk jangka lama dengan tingkat bunga yang relatif tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan bank tersebut menjadi tidak kompetitif.

### 2.2.3 Definisi Bank Syariah

Berdasarkan kegiatan operasionalnya bank dibedakan menjadi dua yaitu bank syariah dan konvensional. Pengertian bank syariah sendiri adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (“Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan,” 1992). Bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). (Soemitra, 2009)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya. (Rivai & Arviyan, 2010) menjelaskan untuk menjalankan aktivitasnya bank syariah menganut prinsip sebagai berikut :

- a. Larangan atas riba, riba secara tegas dilarang oleh hukum islam dan dianggap haram. Dalam islam melarang muslim untuk menerima dan memberikan riba untuk alasan apapun dimana seriap pinjaman yang dibebanlan suku bunga. Dalam islam hanya memperbolehkan pinjaman *Qardhul Hasan* dimana pemberi pinjaman tidak membebankan bunga atau tambahan nilai atas uang yang dipinjamkan.

- b. Partisipasi modal, penyedia modal menjadi investor dari pinjaman. Pemilik modal dan pengusaha membagi resiko dari bagian dari profit. Dalam islam menganjurkan muslim untuk menginvestasikan uang mereka dan menjadi partner dengan tujuan membagi keuntungan dan risiko bisnis. Konsep pembagian resiko inilah yang membedakan bank islam dari bank konvensional dimana semua resiko ditanggung oleh peminjam. Peminjam harus membayar pokok pinjaman beserta bunganya tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian dari usaha.
- c. Uang sebagai modal yang potensial, dalam islam uang hanyalah sebagai alat tukar dan sebagai alat untuk menilai suatu barang. Uang tidak memiliki harga sendiri, dan untuk itu tidak diperbolehkan untuk meningkatkan nilai uang melalui pembayaran bunga yang biasa dibebankan bank kepada keditur. Uang diperlakukan sebagai modal yang potensial. Hal ini merupakan modal aktual ketika dikombinasikan dengan sumber daya lain dalam kegiatan produktivitas.
- d. Larangan atas *Gharar* (ketidakpastian), Sistem keuangan Islam tidak menganjurkan penimbunan dan melarang transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (*gambling*). Dalam proses, bisnis, *gharar* maksudnya adalah mengambil keputusan investasi pada sebuah perusahaan temp. didasari pengetahuan yang cukup atau mengambil risiko yang terlalu berlebihan terhadap transaksi yang dijalankan.
- e. Itikad baik dari pengikatan kontrak (akad), islam memegang teguh kewajiban (obligasi) dalam kontrak dan pernyataan akad sebagai suatu yang sakral. Fitur ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko *informasi asymmetric* dan *moral*



*hazard*. Terlebih lagi semua pihak tidak dapat menjamin adanya kepastian laba. Hal ini berprinsip pada "keuntungan yang tidak pasti" di mana dalam interpretasi akadnya ditegaskan tidak memperbolehkan pelanggan membayar kembali pokok pinjaman dengan tambahan jumlah yang mempertimbangkan faktor inflasi (bunga).

- f. Aktivitas didasarkan Prinsip Syariah Islam, bank islam berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang tidak melanggar aturan syariah islam. Misalnya, ada investasi dalam usaha yang berhubungan dengan alkohol, perjudian dan casino akan sangat dilarang. Dengan demikian diharapkan bank-bank Islam untuk membentuk sebuah syariah islam yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah Islam yang bertindak sebagai auditor independen syariah islam dan penasihat kepada bank. Mereka akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik-praktik dan kegiatan bank-bank Islam tidak bertentangan etika Islam.

#### **2.2.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah**

Menurut (Karim, 2006), pada dasarnya produk yang ditawarkan pada bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

##### **A. Produk Penyaluran Dana (*financing*)**

##### **1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)**

- *Murabahah* yaitu akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran

- *Salam* yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian
- *Ishtisna'* yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.

## 2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*)

## 3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

- Prinsip *mudharabah* yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana/*sahibul mal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana/*mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*). Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka *mudharabah* dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah dimana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, Sedangkan jenis yang lain adalah *mudharabah muqayyaddah* dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

- Prinsip *Musyarakah* yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. *Musyarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.

#### 4. Pembiayaan dengan Prinsip Akad Pelengkap

- *Wakalah* yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi
- *Kafalah* yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi).
- *Hiwalah* (alih utang piutang) adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
- *Rahn* (Gadai), tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
- *Qardh* adalah pinjaman uang.

#### B. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Prinsip *Wadiah* adalah titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat

dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi *Wadiah ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain wadiah amanah tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.

### C. Produk Jasa (*service*)

*Sharf* yaitu pertukaran /jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan definisi, prinsip-prinsip dan produk, berikut ini akan dijelaskan beberapa keuntungan yang besar dalam perbankan islam (Rivai & Arviyan, 2010):

1. Hukum dan keadilan : tujuan utama dari bisnis islam adalah model yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Dimana risiko ini dipakai bersama-sama oleh bank dan pelanggan. Sistem ini akan memberikan kontribusi keuangan bagi masing-masing pihak.
2. Likuiditas : bersamaan dengan prinsip pembagian keuntungan dan risiko, mereka harus menjaga kemungkinan untuk mobilitas pencarian deposito secara tiba-tiba. Karena itu, minimal mereka harus menjaga agar likuiditas tetap tinggi
3. *Better Customer Relations* : pembiayaan dan deposito akan diperpanjang sesuai dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian. Bank seharusnya mengenal

baik siapa pengguna dana mereka dalam rangka untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan oleh investor untuk tujuan produktif dan sebaliknya. Dengan cara ini, ia mengembankan hubungan yang lebih baik antara media pembiayaan keuangan sebagai pembayaran obligasi dari pengusaha dan dana nasabah. Hal ini tentunya akan meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dan keadilan dalam sosial ekonomi.

4. Kewajiban Tidak Tetap : *Islamic Bank* tidak memiliki kewajiban tetap seperti pada pembayaran bunga deposito. Oleh karena itu, mereka mampu mengalokasikan sumber daya untuk keuntungan ekonomi dan kegiatan diinginkan. Ini bertujuan baik untuk memegang pembiayaan Islam, sebagai pembayaran kewajiban dari pengusaha terkait dengan pendapatan.
5. Transparansi : Transparan kepada nasabah atas investasi yang dilakukan di berbagai daerah dan keuntungan dari investasi. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati.
6. Dimensi Etika dan Moral : Dimensi etika dan moral yang teguh dalam melakukan bisnis dan memilih kegiatan usaha yang akan dibiayai, memainkan peranan penting dalam meningkatkan investasi sosial diinginkan dan perilaku perorangan/perusahaan yang lebih baik.
7. Menghapuskan dan menghindari Spekulasi : Sebagiaian besar non-Islam adalah lembaga keuangan perdagangan yang lebih fokus pada pasar dan melakukan transaksi besar spekulatif. Transaksi ini adalah sumber-sumber keidakstabilan dan menghasilkan investasi yang sangat spekulatif. Sebaliknya, bank islam

dilarang melakukan keiatan seperti itu. Hal ini mengurangi adanya spekulasi dan ini menjadi solusi yang lebih baik terhadap penabung.

8. Melayani semua umat: walaupun didasari oleh prinsip syariah islam untuk memenuhi setia kebutuhan keuangan islam, namun perbankan islam tidak dibatasi hanya untuk umat islam tetapi tersedia non-muslim juga.

Dalam upaya pengembangan industri perbankan syariah diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak yang memegang kepentingan dalam perkembangan industri perbankan syariah di masa yang akan datang. Para *stakeholder* perbankan syariah yaitu pemerintah, ulama, perbankan syariah maupun masyarakat umum mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik tugas dan wewenangnya masing-masing, yang dapat di integrasikan secara bersama-sama untuk kemajuan perkembangan industri perbankan syariah.

Bentuk harmonisasi peran dan fungsi *stakeholder* perbankan syariah dapat di implementasikan melalui komunikasi yang efektif dan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan masing-masing pihak yang saling mendukung pihak lain untuk pengembangan industri perbankan syariah di masa yang akan datang.

## **2.3 Laporan Keuangan Syariah**

### **2.3.1 Pengertian Laporan keuangan Syariah**

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007) menyatakan bahwa : “Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Selayaknya organisasi, entitas syariah juga harus menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansinya. Menurut PSAK NO. 101 Penyajian Laporan Keuangan, 2007 telah diatur hal-hal yang terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah yang secara lengkap.

Laporan keuangan pada sektor perbankan syariah, sama seperti sektor lainnya, adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktifitas operasi bank yang bermanfaat dalam mengambil keputusan.

Laporan keuangan syariah adalah serangkaian proses dari pelaporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah dibuat untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan syariah lebih banyak daripada tujuan laporan keuangan konvensional. Hal ini tidak terlepas dari multifungsi yang diperankan oleh entitas syariah (Gustani, 2016).

### **2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Syariah**

SFA Nomor 1 AAOIFI (2002) dalam (Muhammad, 2010) menjelaskan bahwa laporan-laporan keuangan, yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal, seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi antara lain sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kepatuhan perbankan syariah terhadap ketentuan syariah islam serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana yang dilarang syariah, dimana hal itu bisa terjadi di luar kontrol manajemen.

- b. Informasi tentang sumber daya ekonomi perbankan syariah dan kewajiban-kewajiban yang terkait (kewajiban dari perbankan syariah untuk mentransfer sumber daya ekonomi untuk memuaskan hak dari para pemilik modal dan pihak-pihak lain), dan dampak transaksi-transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain, dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung. Informasi ini seharusnya diarahkan secara prinsip pada upaya membantu proses evaluasi kecukupan permodalan perbankan syariah untuk menyerap kerugian dan risiko bisnis; pengukuran risiko yang terdapat dalam investasinya, dan evaluasi tingkat likuiditas aset dan persyaratan likuiditas yang sesuai dengan kewajibannya.
- c. Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban zakat dari dana-dana depositor perbankan syariah serta tujuan-tujuan dimana zakat tersebut didistribusikan.
- d. Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bisa direalisasikan dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah waktu serta risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut Informasi ini seharusnya diarah: untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi kemampuan perbankan syariah dalam memperoleh pendapatan dan mengkonversikannya ke dalam arus kas dan kecukupan arus kasnya untuk memberikan keuntungan bagi para pemilik modal maupun pemilik rekening investasi.
- e. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban perbankan syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk menginvestasikan



dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar, dan tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan pemegang rekening investasi.

- f. Informasi tentang pemenuhan pertanggungawaban sosial perbankan syariah.

### **2.3.3 Komponen Laporan Keuangan Syariah**

Komponen-komponen laporan keuangan bank syariah yang wajib disajikan sebagai penajian diatur dalam PSAK NO. 101 Penyajian Laporan Keuangan, 2007 antara lain:

1. Neraca

Pos neraca memberi informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dengan neraca, pemakai laporan keuangan akan dapat (1) menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi, (2) menilai struktur pendanaan perusahaan, (3) menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan. dan (4) mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan

2. Laporan Laba Rugi

Laporan ini memberikan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan diukur dengan kemampuan menghasilkan laba yaitu selisih antara semua penghasilan (pendapatan dan untung) dan semua biaya yang diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut.

3. Laporan Arus Kas

Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat

mangevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi (*operating*), investasi (*investing*), dan pendanaan (*financing*).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini merupakan penghubung antara laporan laba rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Pemasukan angka laba dan perubahan modal neto ke akun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku.

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank Syariah menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas Syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul Maal. Penerimaan zakat bisa berasal dari individu dari dalam entitas Syariah seperti pemilik, manajemen dan karyawan. Individu di luar entitas Syariah juga bisa menyalurkan kewajiban zakatnya melalui entitas Syariah yang menyelenggarakan fungsi Baitul Maal. Oleh karena dana zakat memiliki

kekhususan dalam pengelolaan, maka penyalurannya juga perlu diatur sesuai dengan ketentuan Syariah atau melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat disalurkan kepada Mustahiq (golongan penerima zakat) antara lain: fakir, miskin, amil, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil, dan mualaf.

8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebaikan

Laporan ini berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas Syariah seperti infaq, shodaqoh, hasil pengelolaan dana wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), pengembalian dana kebajikan produktif, denda pendapatan non halal lainnya.

9. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam: Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebaikan berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting
- b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan

- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

## **2.4 Kinerja Bank**

### **2.4.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kinerja itu sendiri dapat dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, dan kriteria yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2001).

Terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa manajemen bank perlu memperhatikan prinsip umum yang digunakan sebagai landasan penilaian kinerja, yakni prinsip berorientasi risiko, proporsionalitas, materalitas dan signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bank wajib melakukan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan *Risk-based Bank Rating* (RBBR).

#### **2.4.2 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank**

Kesehatan bank menjadi kepentingan semua pihak (*stakeholders*) yaitu pemilik bank, manajemen bank, masyarakat sebagai pengguna jasa bank dan pemerintah sebagai regulator. Dimaksudkan sebagai tolak ukur bagi pihak manajemen bank, apakah mereka menjalankan bisnis bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari permasalahan yang terjadi pada waktu lalu. Kepercayaan dari masyarakat dan stabilitas moneter di Indonesia merupakan faktor yang dipengaruhi dari hal tersebut.

Tingkat Kesehatan Bank adalah kondisi keuangan dan manajemen bank diukur melalui rasio-rasio hitung. Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank-bank yang ada di Indonesia menurut Sunarti dalam (Lasta, 2014). Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal

dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso, 2006)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko dan kinerja Bank menggantikan penilaian CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity & Sensitivity to Market Risk*) yang dulunya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Profil Risiko (*Risk Profile*)
- b. *Good Corporate Governance* (GCG)
- c. Rentabilitas (*Earnings*)
- d. Permodalan (*Capital*)

Hasil akhir dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank, bagi manajemen bank dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menetapkan strategi dan kebijakan yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia digunakan sebagai sarana pengawasan terhadap pengelolaan bank oleh manajemen.

### **2.4.3 Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

yang menjadi faktor penilaian tingkat kesehatan bank dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

<i>Risk Profile</i>	
Indikator	Keterangan
Risiko Kredit	<p>Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.</p> <p>Risiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio <i>Non Performing Financing</i>:</p> $NPF = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$
Risiko Pasar	<p>Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain risiko benchmark suku bunga (<i>benchmark interest rate risk</i>), risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas.</p> <p>Risiko pasar dapat dihitung dengan menghitung Volume Aset Portofolio (VAP). VAP dapat dirumuskan sebagai berikut :</p> $VAP = \frac{\text{Aset Trading, Derivatif dan FVO}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$

Tabel 2.1 (lanjutan)

<p>Risiko Likuiditas</p>	<p>Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.</p> <p>Risiko likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%</math> </li> <li>2. <i>Cash Ratio</i>  <math display="block">\frac{\text{Alat – alat Likuid yang dikuasai}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%</math> </li> </ol>
<p>Risiko Operasional</p>	<p>Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.</p>
<p>Risiko Hukum</p>	<p>Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.</p>
<p>Risiko Strategik</p>	<p>Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.</p>



**Tabel 2.1 (lanjutan)**

Risiko Kepatuhan	Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.
Risiko Reputasi	Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung ( <i>below the line</i> ) dan bersifat langsung ( <i>above the line</i> ).
Risiko Imbal Hasil	Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
risiko investasi	Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode <i>net revenue sharing</i> maupun yang menggunakan metode <i>profit and loss sharing</i> .
<b><i>Good Corporate Governance</i></b>	
<p>Penilaian faktor <i>GCG</i> bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip <i>GCG</i> yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Berpedoman pada ketentuan <i>GCG</i> yang berlaku bagi bank umum syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.</p>	

Tabel 2.1 (lanjutan)

<i>Earning</i>	
<p>Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian didasarkan pada empat rasio yaitu:</p>	
1. <i>Return on Assets</i> (ROA)	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aktiva}} \times 100\%$
2. <i>Net Operation Margin</i> (NOM)	$\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi hasil – Beban Operasional}}{\text{Rata – rata Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$
3. <i>Net Imbalan</i> (NI)	$\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi hasil – (Imbalan dan Bonus)}}{\text{Rata – rata Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$
4. <i>Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional</i> (BOPO)	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$
<i>Capital</i>	
<p><i>Capital</i> memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Rasio kecukupan modal :</p>	
$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	

## 2.5 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (*Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009*). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu segenap jajaran pimpinan Bank Syariah harus menguasai dasar-dasar muamalah (Muhammad, 2010).

Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak dari setiap pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investor, deposan, dan pengguna dana mempercayakan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa lembaga tersebut menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari ahli-ahli agama. Perbankan syariah tidak dapat memperkenalkan produk baru tanpa izin dan persetujuan dari DPS (Greuning & Zamir, 2011)

Adanya DPS akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan tidak akan terjadi.

Tugas dan tanggung jawab DPS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 (Indonesia, 2009) pada pasal 46 dan 47. Pada pasal 46, Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

prinsip- prinsip GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana pada Pasal 47 meliputi antara lain :

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Adapun fungsi DPS secara khusus adalah:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban mengajukan usul- usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

#### Struktur DPS :

- a. Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
- b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
- c. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan ke-Islaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
- d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
- e. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

#### Keanggotaan DPS :

- a. Setiap LKS harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS.
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- c. Masa tugas keanggotaan DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

#### Mekanisme Kerja :

- a. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

- b. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* terhadap kepatuhan syariah. DPS terdiri dari para ahli dalam bidang syariah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perbankan syariah agar patuh pada aturan dan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut menjelaskan bahwa DPS merupakan sumberdaya manusia sangat penting perannya dalam suatu organisasi. Pardoen (1992) mengemukakan bahwa salah satu bentuk human capital adalah pendidikan, seseorang yang berpendidikan akan lebih rasional dalam berfikir dan bertindak serta memahami tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik. Oleh sebab itu untuk menjadi seorang dewan pengawas syariah memiliki kriteria pendidikan yang tinggi agar bank yang diawasinya memiliki kinerja yang baik di bidang syariah.

## **2.6 Dewan Komisaris**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara

umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT, Dewan komisaris adalah : “Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, disamping itu Anggaran Dasar Perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

Pengertian Komisaris Independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1 angka 5 UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: ”Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan”. Istilah independen pada komisaris independen

maupun direksi independen bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lainnya tidak independen. Istilah komisaris independen ataupun direksi independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (Faiz, 2016)

- a. Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- b. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- c. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun baku yang diusulkan direksi.
- d. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimal yang dapat diputuskan oleh direksi.
- e. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta laporan-laporan berkala lain yang disampaikan oleh direksi.
- f. Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai pangung (*borg/avails*), penggadaian serta penjualan, baik untuk barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan.
- g. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota direksi.
- h. Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba.



- i. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
- j. Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban di antara anggota direksi.

Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Komisaris independen yang memiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman dari *good corporate governance* guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat (Masjid & Cahyono, 2015).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders*, tugas tersebut bukanlah tugas yang mudah, jika dewan komisaris melakukan kesalahan yang fatal maka hal itu akan mempengaruhi semua keputusan *stakeholders*. Pendidikan menjadi faktor terpenting karena menurut Saputra, 2002 menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, baik pendidikan formal maupun non formal sesuai bidang pekerjaan maka semakin tinggi pula pengalaman intelektual yang dimiliki. Maka dalam memilih dewan komisaris seharusnya memiliki pendidikan yang tinggi agar dapat menghasilkan kinerja perbankan yang baik dan informasi kepada *stakeholders* dapat memenuhi harapan mereka.

## 2.7 Dewan Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan pemegang kekuasaan eksekutif di perusahaan. Direksi mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), anggaran dasar, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta dibawah pengawasan dewan komisaris. Menurut Pasal 97 ayat 2 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Aturan mengenai komposisi dewan direksi jelas yakni minimal sebesar 20% dari anggota direksi yang merupakan direktur luar yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang efektif dan cepat, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dari peranan manajemen, dan transparansi dan pertimbangan (Tunggal, 2013).

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi juga merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menjalankan manajemen perusahaan Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

- a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
- b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).

- c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
- d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Pengelolaan perusahaan bergantung pada kinerja dan kebijakan dari dewan direksi. Tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota direksi adalah saling berkaitan dan mengikat serta merupakan tanggung jawab sesama anggota direksi pada perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyebutkan paling kurang terdapat dua orang anggota direksi dalam perusahaan. Besar kecilnya perusahaan menentukan jumlah minimal anggota dewan direksi. Dewan direksi diukur dari jumlah anggota direksi dalam perusahaan.

Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihakpihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor. Perlu pembuatan keputusan yang tepat dalam setiap kegiatannya karena melibatkan banyak pihak menjadikan posisi dewan direksi memiliki banyak tekanan, tingkat pendidikan dewan direksi yang baik akan menjadi faktor kecepatan dan ketepatan dewan direksi dalam mengambil keputusan, karena menurut Bernardin, 1993 menyatakan seseorang yang lebih terpelajar/berpendidikan akan lebih banyak berpartisipasi dalam membuat keputusan.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian dan Judul Penelitian	Obyek Penelitian	Metodologi	Hasil
1	Kusumawati (2014) Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Berdasarkan Metode Camels Dan RGEC Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 2010-2012	Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk	R.Kredit (NPL), Earning (ROA), Capital (CAR), likuiditas	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara hasil analisis kinerja keuangan Bank Mandiri yang dilakukan dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC. Secara umum nilai rasio CAR, KAP, ROA, BOPO, LDR dan MR pada metode CAMELS menunjukkan bahwa kinerja Bank Mandiri rata-rata dinilai sangat baik.
2	Lasta (2014) Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)(Studi Pada Pt Bank Rakyat Indonesia,Tbk Periode 2011-2013)	Pt Bank Rakyat Indonesia	R.Kredit (NPL), R.Pasar (IRR), R. Likuid (LDR, LAR, CASH RATIO), Earning (ROA, NIM), Capital (CAR)	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank pada periode 2011-2013 secara keseluruhan sehat.

Tabel 2.2 (lanjutan)

3	<p>Khisti (2014)          Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). (Studi pada PT.Bank Central Asia, Tbk Periode 2010-2012)</p>	<p>PT.Bank Central Asia, Tbk</p>	<p>R. Kredit (NPL), R.Pasar (IRR), R. Likuid (LDR, LAR,CR), Earning (ROA NIM), Capital (CAR)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Bank Central Asia dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank pada periode 2011-2013 secara keseluruhan sangat sehat,</p>
4	<p>Rahman (2013)          The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries</p>	<p>53 Bank Syariah di Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates dan Oman</p>	<p>variabel dependen: tanggung jawab sosial pengungkapan perusahaan          Variabel independen:          Dewan Pengawas Syariah (DPS)(Keberadaan DPS, Jumlah anggota DPS, keanggotaan lintas, kualifikasi doktor dari anggota DPS, ulama terkemuka di DPS)          Variabel Kontrol:          Kinerja keuangan (ROD)          Kinerja ekonomi (PDB)</p>	<p>hasil analisis regresi menemukan hubungan positif yang signifikan antara skor keseluruhan SSB dan CSR pengungkapan. Temuan ini menyiratkan bahwa Bank Syariah, yang memiliki lebih banyak anggota SSB dan anggota SSB yang memiliki pengetahuan tambahan dan pengalaman di bidang industri perbankan, memutuskan untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai CSR.</p>

Tabel 2.2 (lanjutan)

5	Hadiwidjaja (2016) The Influence of the Bank's Performance Ratio to Profit Growth on Banking Companies in Indonesia	31 Bank di Indonesia yang terdaftar dalam IDX	Capital Ratio (CAR) Asset Quality Ratio (QA) Earnings Ratio (ROA) Liquidity Ratio (LDR)	pengaruh Rasio Kinerja Bank (CAR, QA, ROA dan LDR) berpengaruh secara simultan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan Perbankan di Indonesia periode 2009 - 2011 dan likuiditas berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dari satu atau dua tahun
6	Ajlouni (2015) Performance Efficiency Of The Jordanian Islamic Banks Using Data Envelopment Analysis And Financial Ratios Analysis	Tiga Bank Syariah di Jordan	Profitability ratios (ROA) (ROE) (PER) ,Liquidity measures: (CDR) (LDR) (CR) (CL) (CAR) ,Risk and insolvency indicators: (DER) (DTAR) (EM) (LDR)	Pada saat analisis, hanya ada dua Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Amman: JIBFI dan IIAB. Hasil FRA menunjukkan bahwa JIBFI memiliki rasio profitabilitas yang lebih tinggi daripada IIAB, tapi lebih berisiko dibandingkan IIAB tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip berisiko tinggi kembali tinggi keuangan. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat efisiensi Bank Syariah Yordania menggunakan FRA.
7	David (2014) Assessing the performance of banks listed on Ghana stock exchange: Financial ratio analysis (2005 to 2011)	Lima bank yang terdaftar dalam Ghaa Stock Exchange	They include Cost Efficiency Ratios, Profit Efficiency Ratios, Financial Leverage (Capital Adequacy) Ratio, Liquidity Ratios, Asset Quality Ratios and Exposure to Foreign Exchange Risk Ratio.	GCB biayanya tidak efisien. Ia juga tidak efisien dalam menghasilkan keuntungan dari penggunaan aset. Hal ini menjadikan keuntungan yang relatif lebih rendah kepada pemegang saham atas investasi mereka. Hal ini mungkin karena kualitas aset yang buruk, di bawah pemanfaatan aset dan kurangnya tindakan pengendalian biaya yang tepat. Ini juga mungkin karena ketidakmampuan manajemen untuk menerapkan langkah-langkah yang akan menjamin perbaikan dalam pemanfaatan aset.

## 2.9 Hipotesis Penelitian

### 2.9.1 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode RGEC

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko menggantikan penilaian CAMELS yang dulunya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Hal-hal yang dinilai dalam peraturan baru tersebut adalah profil resiko, GCG, rentabilitas dan permodalan. Bank syariah pun tidak luput dari peraturan tersebut, dan dalam disempurnakan dalam SE.OJK No.10/SEOJK.03/2014. Penilaian kesehatan bank syariah sangat penting bagi *stakeholder* maupun bank tersebut, sebab dengan metode penilaian tersebut kinerja bank dapat terlihat dari berbagai sisi yang mempengaruhi tingkat kesehatannya, sehingga *stakeholder* dapat membuat keputusan yang tepat. Dari penjelasan tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_{a1}$  = Penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari Risk Profile pada tahun 2008-2015 sangat baik.

$H_{a2}$  = Penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari Good Corporate Governance pada tahun 2008-2015 sangat baik.

$H_{a3}$  = Penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari Earning pada tahun 2008-2015 sangat baik.

*H<sub>a4</sub> = Penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari Capital pada tahun 2008-2015 sangat baik.*

### **2.9.2 Hubungan Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Dengan Tingkat Kesehatan Bank Syariah**

Penetapan anggota DPS biasanya dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setelah anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN), bukan hal mudah dalam penunjukan DPS, DPS merupakan *human resources* yang penting bagi perbankan, pastilah orang-orang berkompeten yang akan terpilih menjadi DPS dan faktor pendidikan DPS akan menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi karena pendidikan merupakan sarana investasi yang terpenting bagi manusia sebagai modal dalam bersaing di era global. Seorang DPS pasti memiliki wawasan yang luas dan pengalaman yang banyak dalam perbankan syariah, maka bukan hal baru lagi jika banyak DPS yang merupakan seorang Profesor. Hal ini menunjukkan bahwa penting sekali posisi DPS dalam perbankan syariah karena inilah yang membedakan dengan bank konvensional pada umumnya. Semakin tinggi pendidikan seorang DPS maka hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut, karena DPS dengan pendidikan tinggi memiliki pengetahuan yang baik untuk mengawasi kinerja Bank Syariah tersebut.

Dari penjelasan di atas, penulis menuliskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>a5</sub> = Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah.*



### **2.9.3 Hubungan Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris Dengan Tingkat Kesehatan Bank Syariah**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Dewan Komisaris juga merupakan *human resources* bank bertugas sebagai pengawas. Berbeda dengan DPS yang mengawasi agar bank syariah tetap dalam koridor islam, dewan komisaris melakukan pengawasan atas jalannya usaha dan memberikan nasihat kepada direktur, selain itu Dewan Komisaris juga dapat menjembatani antara bank dengan para pemegang saham. Melihat dari tugas-tugas Dewan Komisaris kita dapat mengetahui pentingnya peran tersebut, tidak berbeda dengan DPS, Dewan Komisaris juga harus memiliki latar belakang pendidikan yang baik, pengalaman kerja yang cukup dan wawasan yang luas. Pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas (merniliki pengetahuan dan keterampilan) tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika kriteria tersebut tercapai maka diharapkan kinerja yang dilakukan dewan komisaris akan baik dan berpengaruh pada performa bank syariah. Dari penjelasan tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>a6</sub> : Pendidikan Dewan Komisaris Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah.*

### **2.9.4 Hubungan Tingkat Pendidikan Dewan Direksi Dengan Tingkat**

#### **Kesehatan Bank Syariah**


Berbeda dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi merupakan *human resources* melakukan pengawasan kegiatan bank syariah sehari-hari, termasuk

didalamnya membuat anggaran. Menjadi dewan direksi memerlukan ketepatan dalam mengambil keputusan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seorang dewan direksi harus menguasai kegiatan operasional dalam perbankan syariah, maka tingkat pendidikan menjadi salah satu acuan untuk menjadi dewan direksi, karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Tingkat pendidikan yang baik diharapkan dewan direksi dapat memberikan keputusan yang tepat agar bank syariah dapat *going concern* dan seluruh *stakeholder* mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Dari penjelasan tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>a7</sub> : Pendidikan Dewan Direksi Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah.*

## **2.10 Model Penelitian**

Penelitian ini menggunakan model regresi yang menguji pengaruh tingkat pendidikan dewan pengawas syariah, komisaris dan direksi terhadap tingkat kesehatan bank. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kesehatan bank syariah dengan metode RGEC.

**Gambar 2.1 Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki kesamaan karakteristik yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih menggunakan teknik - teknik tertentu dan dapat mewakili populasi (Cooper & Schindler, 2008). Namun menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subyek mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya serta sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2001). Penelitian ini memiliki populasi seluruh perbankan syariah di Indonesia dan sampelnya ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan berdasar pada kriteria tertentu (Hartono, 2004). Kriteria perbankan yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah (BUS) yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember selama periode 2008 - 2015 (tidak termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), karena memperhatikan total aset dari setiap BUS yang relatif sama jika dibandingkan dengan BPRS dan UUS yang nilai total asetnya jauh lebih kecil).
2. Tersedia laporan keuangan perusahaan secara lengkap selama periode 2008 – 2015.

Berdasarkan kriteria di atas, bank yang dapat dijadikan sampel sebanyak 12 perbankan syariah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Sampel Perbankan Syariah**

<b>No</b>	<b>Nama Bank Syariah</b>
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank BNI syariah
3	Bank Syariah Mandiri
4	Bank BCA Syariah
5	Bank BRI Syariah
6	Bank BJB Syariah
7	Bank MayBank Syariah Indonesia
8	Bank Panin Syariah
9	Bank Bukopin Syariah
10	Bank Mega Syariah
11	Bank Victoria Syariah
12	Bank BTPN Syariah

### **3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.2.1 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh oleh penulis, tidak langsung pada perusahaan- perusahaan yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan tahun 2008 hingga tahun 2015

diperoleh dari laporan tahunan yang diterbitkan pada masing - masing website perbankan.

### 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

1) Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penentuan tingkat kesehatan Bank, mencari laporan publikasi Bank.

2) Riset Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari literatur atau buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta mengumpulkan dan melengkapi data yang dibutuhkan.

### 3.3 Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian

Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen, variabel Independen. Variabel yang diteliti terdiri dari 7 variabel, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Variabel Dependen : Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Profile, Governance, Earning, dan Capital*)
- b. Variabel Independen : Tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah, Tingkat pendidikan Komisaris dan Tingkat Pendidikan Dewan Direksi.

### 3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen ialah variabel yang biasa disebut variabel terikat, variabel dependen juga merupakan variabel yang terpengaruh dari adanya variabel bebas (independen). Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini variabel dependennya adalah Tingkat Kesehatan Bank, komponen digunakan dalam penelitian ini adalah *Risk Profile*, *Earning*, *Good Corporate Governance* dan *Capital*. Sebagaimana telah disusun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SE.OJK No.10/SEOJK.03/2014 yang mana faktor kinerja keuangan akan diwakili oleh variabel berikut ini :

#### a. *Risk Profile*

##### 1. *Non Performing Financing*

NPF merupakan rasio yang mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk. Bank syariah dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi NPF, maka semakin tinggi debitur yang tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk margin ataupun bagi hasil kepada kreditur, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan bank serta menurunkan CAR.

Rasio ini diukur dengan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} 100\%$$

Total pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. Sedangkan jumlah pembiayaan bermasalah yang dimasukkan adalah pembiayaan yang tergolong dalam kolektabilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya dinilai berdasarkan kriteria penilaian peringkat :

**Tabel 3.2**  
**Matriks Kriteria Penilaian Rasio NPF**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	<2%
2	Baik	2% - 5%
3	Cukup Baik	5% - 8%
4	Kurang Baik	8% - 12%
5	Sangat Kurang	>12%

Sumber : (SE-BI No. 9/24/DPbs 2007)

## 2. *Financing to Debt Ratio*

Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar, dengan rumusan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$



Total dana pihak ketiga adalah seluruh dana pihak ketiga bukan Bank berupa giro, tabungan dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/15/Pbi/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, nilai maksimal FDR yang ditetapkan Bank Indonesia adalah sebesar 110%.

**b. *Good Corporate Governance***

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Sudarsono, 2009) No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/DPbS Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank syariah di Indonesia setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- f. Penanganan benturan kepentingan
- g. Penerapan fungsi kepatuhan Bank
- h. Penerapan fungsi audit intern
- i. Penerapan fungsi audit ekstern

- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal

Metode Penilaian Metode penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara membandingkan Kriteria/Indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran SEBI No. 12/13/DPbS dengan kondisi internal BMI berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator.

Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

Peringkat 1 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Peringkat 2 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Peringkat 3 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Peringkat 4 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Peringkat 5 : Hasil analisis *self assesment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan BI, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3

## Matriks Kriteria Penilaian GCG

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 < Nilai Komposit	Baik
2,5 < Nilai Komposit	Cukup Baik
3,5 < Nilai Komposit	Kurang Baik
4,5 < Nilai Komposit	Tidak Baik

c. *Earning*

Penilaian terhadap faktor *Earning* didasarkan pada dua rasio yaitu:

1. *Return on Assets (ROA)*

*Return On Assets (ROA)* adalah rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Ukuran atau rumus yang digunakan adalah rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset.

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini dirumuskan dengan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi bank tahun berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Laporan

Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang disetahunkan. Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tertera pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

**Tabel 3.4**  
**Matriks Kriteria Penilaian Rasio ROA**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	> 2%
2	Baik	2% - 1,25%
3	Cukup Baik	1,25% - 0,5 %
4	Kurang Baik	0,5% - 0%
5	Sangat Kurang	< 0%

Sumber : SE BI No. 9/24/DPbs Tahun 2007

## 2. Net Operating Margin (NOM)

$$NOM = \frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil} - \text{Beban Operasional}}{\text{Rata - rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil dan beban operasional (disetahunkan). Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan beban bagi hasil meliputi seluruh beban bagi hasil dari penghimpunan dana, Beban operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi hasil dan bonus (disetahunkan) dan aktiva produktif yang diperhitungkan

adalah aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di neraca maupun pada TRA.

**Tabel 3.5**

**Matriks Kriteria Penilaian Rasio NIM**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	> 3%
2	Baik	3% - 2%
3	Cukup Baik	2% - 1,5%
4	Kurang baik	1,5% - 1%
5	Sangat Kurang	< 1%

Sumber : SE BI No. 9/24/DPbs Tahun 2007

**d. Capital**

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki Bank adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan SE BI No 26/2/BPPP mengatur bahwa kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR diukur dari dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 8% dari ATMR. Rumus yang digunakan adalah

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

**Tabel 3.6****Matriks Kriteria Penilaian Rasio CAR**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	> 12%
2	Baik	12% - 9%
3	Cukup Baik	9%-8%
4	Kurang Baik	8% - 6%
5	Sangat Kurang	< 6%

Sumber : SE BI No. 9/24/DPbs Tahun 2007

**3.3.2 Variabel Independen**

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mampu mempengaruhi atau sebagai penyebab utama dari perubahan maupun timbulnya variabel dependen atau variabel independen. Variabel independen dipilih untuk melihat faktor-faktor apa yang dapat diukur atau lebih jauh dimanipulasi oleh peneliti untuk mengetahui hubungan antara fenomena atau suatu kejadian yang terjadi.

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah, Tingkat pendidikan Komisaris dan Tingkat Pendidikan Dewan Direksi. Variabel ini digunakan untuk meneliti bagaimana dan sejauh apa rasio-rasio yang terpilih tersebut mampu mempengaruhi jumlah atau perubahan bagi variabel dependen dan dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Tingkat Kesehatan Bank Syariah.

Tujuan analisis dan interpretasi dari hasil penelitian ini ialah menggunakan komposisi. Pada penelitian ini untuk menganalisis Tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah, Tingkat pendidikan Komisaris dan Tingkat Pendidikan Dewan Direksi pada setiap kategori dilakukan dengan cara memilih "S3/tidak S3" untuk tingkat pendidikan DPS dan "S2/tidak S2" untuk tingkat pendidikan dewan komisaris dan direksi, perbedaan kategori disebabkan karena sebagian besar anggota dewan komisaris dan direksi berlatar belakang S2. Setiap item informasi yang didapat dewan pengawas syariah/ direksi/ komisaris memiliki pendidikan S3, S2 dan S1 akan mendapatkan Skor 1, lalu akan dibagi sesuai dengan total jumlah dewan.

**Tabel 3.7 Teknik Pengukuran Variabel Independen**

Variabel Independen		Kategori	Pengukuran
Tingkat Dewan Syariah	Pendidikan Pengawas	1 = tidak S3 1 = S3	$= \frac{\text{Total Dewan Pengawas Syariah S3}}{\text{Total Dewan Pengawas Syariah}}$
Tingkat Dewan Komisaris	Pendidikan	1 = tidak S2 1 = S3	$= \frac{\text{Total Dewan Komisaris S2 dan S3}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$
Tingkat Dewan Direksi	Pendidikan	1 = tidak S3 1 = S3	$= \frac{\text{Total Dewan Direksi S2 dan S3}}{\text{Total Dewan Direksi}}$

### **3.4 Metode Analisis Data**

#### **3.4.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghazali, 2011). Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Pada penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk melihat tingkat kesehatan (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*) masing-masing bank setiap tahunnya.

#### **3.4.2 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi:

##### **3.4.2.1 Uji Multikoloniaritas**

Menurut Ghazali (2011), Uji Multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadinya korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol (Ghazali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat dilihat salah satunya dari nilai tolerance dan lawannya dan variance inflation factor (VIF).



Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance  $\leq 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ .

### 3.4.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, diantaranya dengan Uji Durbin – Watson (DW tes), Uji Lagrange Multiplier (LM test) dan Autokorelasi dengan Run Test.

Penelitian ini menggunakan uji Durbin – Watson untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Jika  $0 < d < dl$  maka tidak ada autokorelasi positif.
2. Jika  $dl \leq d \leq du$  maka tidak ada autokorelasi negatif.
3. Jika  $4 - dl < d < 4$  maka tidak ada korelasi positif.
4. Jika  $4 - du \leq d \leq 4 - dl$  maka tidak ada korelasi negatif.
5. Jika  $du < d < 4 - du$  maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Sumber : (Ghazali, 2005)

Untuk mengetahui nilai  $du$  dan  $dl$  adalah dengan membandingkan nilai Durbin – Watson yang didapat dari output spss pada tabel Model Summary dengan nilai tabel.

### 3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. (Widarjono, 2010) mendefinisikan heteroskedastisitas sebagai varian variabel gangguan yang tidak konstan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas diantaranya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara variabel terikat dengan residualnya dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

#### **3.4.2.4 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah analisis grafik, Ghazali (2011) menjelaskan bahwa salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Selain dengan grafik histogram, untuk melihat normalitas residual bisa juga dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

### 3.4.3 Uji Hipotesis

#### 3.4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Sebagai prasyarat pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien Gujarati dalam (Suhardjanto, 2010).

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kesehatan Bank Syariah

$\beta_0$  = Konstan

$\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien Regresi

X1 = Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah

X2 = Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris

X3 = Tingkat Pendidikan Dewan Direksi

e = Error

Kemudian untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan tingkat ISR maka dilakukan Uji ketepatan Model (*Goodness of Fit – Test*).

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t (Ghazali, 2011).

#### 3.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghazali, 2011).

Kelemahan mendasar dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghazali, 2011). Pada penelitian ini penulis menggunakan nilai Adjusted R Square karena menurut Ghazali (2011) nilai adjusted R square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Menurut Gujarati dalam

Ghazali (2011) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R square negatif, maka nilai adjusted R square dianggap bernilai nol.

#### **3.4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen atau terikat (Ghazali, 2011).

Dasar pengambilan keputusan dari uji statistik F adalah jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel, atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa semua variabel independen secara serentak belum mampu mempengaruhi variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau ( $\alpha$ ) 0,05.

#### **3.4.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2011).

Dasar pengambilan keputusan saat melakukan uji statistik t adalah jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel, atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, hipotesis

alternatif ditolak yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau ( $\alpha$ ) 0,05.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN DATA PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis data yang telah terkumpul. Data yang telah dikumpulkan tersebut berupa laporan tahunan dan laporan *good corporate governance* dari Bank Umum Syariah di Indonesia dari masing-masing website bank periode 2008 sampai dengan tahun 2015. Hasil pengolahan data berupa informasi untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan dewan pengawas syariah, dewan komisari dan dewan direksi berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan, serta untuk kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

#### **4.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dan mengamati karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini analisis deskriptif menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.1 di bawah ini :



**Tabel 4.1**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	79	,00	7,30	2,0609	1,74037
FDR	79	8,50	285,44	96,1209	35,36320
ROA	79	-20,13	6,93	,7896	2,83332
CAR	79	7,15	245,86	29,7805	36,69781
NOM	79	-2,39	20,27	3,1838	3,71154
GCG	72	1,00	3,00	1,7968	,45767
Valid N (listwise)	72				

Dari hasil analisis deskriptif pada tabel diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Nilai mean dan standar deviasi pada variabel NPF adalah 2,0609 dan 1,789. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean menandakan jika variabel kinerja perusahaan bersifat homogen. Nilai minimum dan maksimum dari variabel ini adalah 0,00 dan 7,30. Bank syariah dengan nilai minimum salah satunya diperoleh adalah Bank Panin Syariah sedangkan bank syariah dengan nilai maksimum adalah Bank Muamalat Indonesia.
2. Nilai mean dan standar deviasi pada variabel FDR adalah 96,1209 dan 35,36320. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean menandakan jika variabel FDR bersifat homogen. Nilai minimum dan maksimum dari variabel ini adalah 8,50 dan 285,44. Bank Syariah dengan nilai minimum diperoleh adalah Bank Bukopin Syariah sedangkan Bank Syariah dengan nilai maksimum adalah Bank Maybank Syariah.

3. Nilai mean dan standar deviasi pada variabel ROA adalah 0,7896 dan 2,83332. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari mean menandakan jika variabel ROA bersifat tidak homogen. Nilai minimum dan maksimum dari variabel ini adalah -20,13 dan 6,93. Bank syariah dengan nilai minimum diperoleh adalah Bank Maybank Syariah sedangkan Bank Syariah dengan nilai maksimum adalah Bank Victoria Syariah.
4. Nilai mean dan standar deviasi pada variabel CAR adalah 29,7805 dan 36,69781. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari mean menandakan jika variabel CAR bersifat tidak homogen. Nilai minimum dan maksimum dari variabel ini adalah 7,15 dan 245,86. Bank Syariah dengan nilai minimum diperoleh adalah Bank Muamalat Indonesia sedangkan Bank Syariah dengan nilai maksimum adalah Bank Panin Syariah.
5. Nilai mean dan standar deviasi pada variabel NOM adalah 3,1838 dan 3,71154. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari mean menandakan jika variabel NOM bersifat tidak homogen. Nilai minimum dan maksimum dari variabel ini adalah -2,39 dan 20,27. Bank Syariah dengan nilai minimum diperoleh adalah Bank Panin Syariah sedangkan Bank Syariah dengan nilai maksimum adalah Bank Mega Syariah.
6. Nilai mean dan standar deviasi pada variabel GCG adalah 1,7968 dan 0,45767. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean menandakan jika variabel GCG bersifat homogen. Nilai minimum dan maksimum dari variabel ini adalah 1,00 dan 3,00. Bank Syariah dengan nilai minimum diperoleh adalah Bank BCA

Syariah sedangkan Bank Syariah dengan nilai maksimum salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia.

## 4.2 Analisis Statistik

### 4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik kolmogorov-smirnov Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		79
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	,13680802
Most Extreme Differences	Absolute	,093
	Positive	,057
	Negative	-,093
Kolmogorov-Smirnov Z		,827
Asymp. Sig. (2-tailed)		,501

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan uji normalitas pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai *asymptotic significance* sebesar 0,501 atau 5,01%. Nilai tersebut berarti bahwa hasil pengujian ini lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal.

#### 4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasinya 0 dengan variabel independen yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai  $tolerance < 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ . Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**


Model	Statistik Kolineariti	
	Toleransi	VIF
Konstanta		
Tingkat pendidikan DPS	0,879	1,137
Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris	0,866	1,155
Tingkat Pendidikan Dewan Direksi	0,95	1,053

Tabel menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam variabel independen yang digunakan dalam model regresi ini. Hal ini dapat dilihat dari nilai toleransi  $> 10\%$  untuk variabel tingkat pendidikan DPS, tingkat pendidikan dewan komisaris dan tingkat pendidkan direksi, sedangkan nilai VIF disemua variabel

independen tingkat pendidikan DPS, tingkat pendidikan dewan komisaris dan tingkat pendidikan direksi adalah  $<10$ .

#### 4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplots, jika grafik terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.4 di bawah ini :



Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas, pada grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah

angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

#### 4.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan adanya kesalahan pengganggu periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan nilai uji Durbin Watson. Nilai D-W dari model regresi berganda terpenuhi jika nilai  $du < dw < d4-du$ . Hasil analisis uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,174 <sup>a</sup>	,030	-,009	,13952	1,096

a. Predictors: (Constant), tingkat pendidikan direksi, tingkat pendidikan dps, tingkat pendidikan komisaris

b. Dependent Variable: tingkat kesehatan bank

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson dapat ditemukan pada tabel. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 5% dengan jumlah sampel ( $n$ ) adalah 79 dan ada tiga variabel ( $k = 3$ ). Durbin-Watson tabel ( $\alpha; k; n = 0,05; 3; 79$ ) menunjukkan bahwa nilai DL adalah 1,5568 dan nilai DU adalah 1,7141. Berdasarkan tabel hasil uji Durbin-Watson adalah 1,110. Nilai Durbin-Watson berada di bawah batas bawah (DL) yang berarti  $1,096 < 1,5568$  ( $DW < DL$ ). Dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi karena data yang

digunakan adalah data *time series* dan Data variabel independen dalam penelitian ini menggunakan komposisi dewan yang sebagian besar mengakibatkan autokorelasi.

### 4.3 Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,709	,055		12,918	,000
tingkat pendidikan dps	-,043	,060	-,087	-,717	,476
tingkat pendidikan komisaris	,083	,061	,166	1,356	,179
tingkat pendidikan direksi	,029	,064	,053	,451	,654

a. Dependent Variable: tingkat kesehatan bank

Tabel menunjukkan hasil analisis reegresi berganda dengan rumus:

$$Y = 0,709 + -0,043 (\text{Tingkat Pendidikan DPS}) + 0,083 (\text{Tingkat Pendidikan Komisaris}) + 0,029 (\text{Tingkat Pendidikan Direksi}) + e$$

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Nilai intercept konstanta sebesar 0,709. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya tingkat kesehatan bank akan sebesar 0,709.
2. Variabel Tingkat Pendidikan DPS memiliki nilai koefisien regresi atau kemiringan (B) nilai  $- 0,043$ . Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Tingkat Pendidikan DPS yang ada di bank, maka tingkat kesehatan perbankan syariah semakin tidak sehat.
3. Variabel Tingkat Pendidikan Komisaris memiliki koefisien regresi positif atau kemiringan (B) nilai  $+ 0.083$ . Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Tingkat Pendidikan Komisaris pada bank umum syariah, maka semakin baik pula tingkat kesehatan perbankan syariah.
4. Kemudian Tingkat Pendidikan Direksi sebagai variabel independen ke tiga, memiliki nilai koefisien regresi yang positif atau kemiringan (B) nilai  $+0,029$ . Hal ini berarti bahwa semakin besar Tingkat Pendidikan Direksi yang ada di bank, maka tingkat kesehatan perbankan syariah semakin baik.

#### 4.3.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan pada model regresi diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji F**

Keterangan	F Hitung	Signifikansi
Total Residual Regresi	0,779	0,51



Tabel yang disajikan menunjukkan bahwa hasil F hitung adalah 0,779 dan Sig. adalah 0,510. Hal ini dapat dilihat bahwa sig. Lebih dari 0,05 ( $0,510 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi adalah tidak signifikan secara statistik, Tidak cocok sebagai model regresi secara simultan, dan variabel tingkat pendidikan dewan direksi, tingkat pendidikan DPS, tingkat pendidikan dewan komisaris secara simultan memiliki tidak pengaruh terhadap tingkat kesehatan perbankan syariah.

### 4.3.3 Uji T

Uji t ini merupakan pengujian variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasilnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,709	,055		12,918	,000
	tingkat pendidikan dps	-,043	,060	-,087	-,717	,476
	tingkat pendidikan komisaris	,083	,061	,166	1,356	,179
	tingkat pendidikan direksi	,029	,064	,053	,451	,654

a. Dependent Variable: tingkat kesehatan bank

Regresi dapat digunakan dan dijelaskan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan dewan direksi, tingkat pendidikan DPS, tingkat pendidikan dewan komisaris terhadap tingkat kesehatan perbankan syariah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pengujian signifikansi variabel koefisien regresi. Berdasarkan hasil uji t dalam tabel.

***a. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah.***

Variabel tingkat pendidikan DPS berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan perbankan syariah Indonesia. Nilai koefisien regresi dari tingkat pendidikan DPS adalah -0,043 dengan t-hitung -0,717 dengan signifikansi 0.476. Dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas lebih dari  $\alpha$  (0.05), oleh karena itu  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan perbankan syariah Indonesia.

***b. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah.***

Variabel tingkat pendidikan dewan komisaris dengan koefisien regresi 0,083 dengan t-hitung 1,356 dengan signifikansi 0,179 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan positif terhadap tingkat kesehatan perbankan syariah Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai sig.  $0.179 > \alpha$  (0.05), sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Kemudian dari uji t tersebut, diketahui juga bahwa variabel tingkat pendidikan dewan direksi berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan perbankan syariah Indonesia.

***c. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Direksi terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah.***

Nilai koefisien regresi dari tingkat pendidikan dewan direksi adalah 0.029 dengan t-hitung 0,451 dengan signifikansi 0,654. Dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas lebih dari  $\alpha$  (0.05), oleh karena itu  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal

ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan perbankan syariah Indonesia.

#### 4.3.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan antara variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4.8**  
**Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,174 <sup>a</sup>	,030	-,009	,13952	1,096

a. Predictors: (Constant), tingkat pendidikan direksi, tingkat pendidikan dps, tingkat pendidikan komisaris

b. Dependent Variable: tingkat kesehatan bank

Tabel di atas menunjukkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari penimbangan adjusted R square, yang bernilai 0,030 atau 3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi, yakni variabel tingkat pendidikan dewan direksi, tingkat pendidikan DPS dan tingkat pendidikan dewan komisaris mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan perbankan syariah Indonesia sebesar 3%, sedangkan pengaruh 97% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini.

## 4.4 Pembahasan

### 4.4.1 Deskripsi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2008-2015

Tabel 4.9

Hasil Tingkat Kesehatan Bank Syariah Metode RGEC

No	Variabel	Rasio	Hipotesis	Hasil	Ket.	Keputusan Hipotesis
H <sub>1</sub>	<i>Risk Profile</i>	FDR	Tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari <i>Risk Profile</i> pada tahun 2008-2015 sangat sehat.	96,12	Baik	Ditolak
		NPF		2,06	Baik	Ditolak
H <sub>2</sub>	<i>Good Corporate Governance</i>	GCG	Tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari <i>Good Corporate Governance</i> pada tahun 2008-2015 sangat baik.	1,79	Baik	Ditolak
H <sub>3</sub>	<i>Earning</i>	ROA	Tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari <i>Earning</i> pada tahun 2008-2015 sangat sehat.	0,78	Cukup Baik	Ditolak
		NOM		3,18	Sangat baik	Diterima
H <sub>4</sub>	<i>Capital</i>	CAR	Tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari <i>Capital</i> pada tahun 2008-2015 sangat sehat.	29,78	Sangat baik	Diterima

## **12. Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari *Risk Profile* Pada Tahun 2008-2015**

### *Non Performing Financing (NPF)*

Rasio NPF untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk. Bank syariah dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

Rata-rata rasio NPF bank umum syariah terbaik terjadi pada tahun 2010 dengan nilai 1,34 (Sangat Baik), disisi lain rata-rata NPF terburuk terjadi pada tahun 2015 dengan nilai 3,61 (Baik). Dikutip dari (Vebri, 2015) Rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) pada industri perbankan syariah kian mengkhawatirkan. Per Juni 2015, NPF perbankan berlabel halal itu menembus posisi 4,73%, atau kian mendekati ambang batas normal di level 5%. Secara nominal, NPF bank syariah itu sebar Rp 9,7 triliun. Merujuk data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), NPF itu naik 83 basis poin dibandingkan periode sama 2014 yang sebesar 3,90%. Dihitung sejak akhir 2014, kenaikan NPF mencapai 40 basis poin.

Rata-rata NPF Bank Umum Syariah dalam delapan tahun ini adalah 2,0609 yang menandakan bahwa kinerja yang baik terdapat prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank syariah saat memberi pembiayaan, sehingga nilai NPF dibawah 5% yang merupakan batas maksimum NPF bank syariah.

### *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.

Rata-rata FDR bank umum syariah terendah terjadi di tahun 2010 dengan nilai 89,19 dan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan nilai 106,15. Menurut (Muqoddam, 2014) Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) menunjukkan rasio pembiayaan terhadap pendanaan bank umum syariah pada September 2014 tercatat 93,05%, jauh menurun dibandingkan dengan posisi pada periode sama tahun lalu sebesar 121,05%.

Sedangkan, pada September 2014, rasio pembiayaan terhadap pendanaan bank umum konvensional tercatat hanya 88,93%, tak banyak berubah dibandingkan dengan posisi pada periode sama tahun lalu sebesar 88,91%.

Rasio pembiayaan terhadap pendanaan (*finance to deposit ratio/FDR*) perbankan syariah dinilai akan efektif untuk mendukung perolehan imbal hasil tinggi jika berada pada kisaran 95%-98%. Hal itu berarti dari 100% dana yang terkumpul dari masyarakat, sebanyak 95%-98% di antaranya disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Oleh karena itu dengan rata-rata 96,1209 menunjukkan bahwa kinerja FDR bank umum syariah baik dalam delapan tahun ini dan menunjukkan bahwa bank syariah mengandalkan pembiayaannya sebagai sumber likuiditasnya.

#### **4. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Good Corporate Governance Pada Tahun 2008-2015**

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank, tujuan penerapan GCG di bank syariah adalah dalam rangka menciptakan kemaslahatan bank syariah dan ekonomi umat dan bangsa di masa depan.

Rata-rata GCG bank umum syariah tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan dengan nilai 1,92 dan rata-rata terendah GCG bank umum syariah terjadi pada tahun 2008 dengan nilai 1,53 karena untuk penerapan GCG yang efektif di lembaga perbankan syariah Bank Indonesia baru saja mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI ini mulai diberlakukan terhitung sejak 1 Januari 2010.

Oleh karena itu rata-rata 1,7968 menunjukkan bahwa kinerja GCG bank umum syariah baik selama delapan tahun ini.

#### **5. Penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari Earning pada tahun 2008-2015**

*Return on Asset (ROA)*

*Return on Asset (ROA)* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.

*Return On Asses (ROA)* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan/rugi.

Rata-rata ROA bank umum syariah tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan nilai 1,75 dan rata-rata ROA bank umum syariah terendah terjadi pada tahun 2015 dengan nilai -0,88. Penurunan pada tahun 2015 terjadi tidak hanya pada bank umum syariah saja tetapi juga terjadi pada perbankan nasional, seperti yang telah dikatakan oleh Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irwan Lubis mengatakan hal tersebut tercermin dari indikator return on asset (ROA) industri perbankan yang lebih rendah ketimbang akhir 2014. “Pada Desember 2014 ROA bank-bank sebesar 2,85%, sedangkan di November 2015 ROA berada di level 2,30%. Akhir tahun ROA di sekitar 2,30% hingga 2,35%,” ujarnya di Jakarta belum lama ini. Irwan menjelaskan penurunan itu terjadi karena bank-bank lebih berhati-hati dalam berbisnis, antara lain dengan lebih banyak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai keuangan (CKPN) seiring dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah (*non performing loan /NPL*) (Fadila, 2016).

Rata-rata kinerja ROA bank umum syariah selama delapan tahun ini cukup baik dengan nilai sebesar 0,7896 menunjukkan bahwa kemampuan manajemen mengelola aset dengan baik akan menghasilkan keuntungan yang baik pula.



### *Net Operating Margin (NOM)*

Bank syariah menjalankan kegiatan operasional bank tidak dengan sistem bunga, maka dalam penilaian rasio NIM pada bank syariah menggunakan rasio *Net Operating Margin (NOM)* yang merupakan pendapatan operasi bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. NOM negatif akan menunjukkan bahwa biaya investasi lebih tinggi daripada hasilnya yang berarti merugi. Untuk itu bank akan mengupayakan agar NOM positif dan tinggi. Hal ini akan menghasilkan berupa pendapatan yang berujung pada laba tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi NOM akan semakin tinggi pula pendapatan bank.

Rasio ini untuk menilai profitabilitas bank syariah, NOM digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Rata-rata NOM pada bank umum Syariah tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan nilai 4,01 dan nilai terendah terjadi pada tahun 2015 dengan nilai rata-rata 2,35. Rata-rata NOM bank umum syariah selama delapan tahun adalah 3,1838 menunjukkan bahwa kinerja NOM sangat baik dan bank syariah telah mengelola asetnya dengan baik pula.

## **6. Penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari Capital pada tahun 2008-2015.**

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR

tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Rata-rata CAR bank umum syariah tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan nilai 52,64 dan rata-rata CAR terendah terjadi pada tahun 2013 dengan nilai 20,87. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*Financing Deposit To Ratio*) meningkat di akhir 2013. Sementara angka rasio kecukupan modal (CAR) menurun.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Edy Setiadi menyampaikan pertumbuhan FDR yang meningkat ini bisa mengganggu perbankan syariah. Apalagi CAR tak begitu besar. Ia menjelaskan sebenarnya angka FDR di atas 100 persen takkan bermasalah. Hanya saja jika bank syariah memiliki modal atau CAR yang mencukupi. Namun CAR perbankan syariah berada diantara 12-14 persen. Padahal idealnya, CAR berada diatas 14 persen. OJK berharap induk syariah menyuntik modal untuk menaikkan CAR (Rachman, 2014).

Oleh karena itu dengan rata-rata 29,7805 menunjukkan bahwa kinerja CAR bank umum syariah sangat baik selama delapan tahun ini, sehingga dapat menyediakan dana untuk keperluan perkembangan usaha bank seta menampung kerugian akibat operasional perusahaan.

#### 4.4.2 Hasil Pengaruh Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Tabel 4.10

##### Hasil Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Dengan Tingkat Kesehatan Bank

No	Variabel	Hipotesis	Hasil	Keputusan	Keputusan Hipotesis
H <sub>5</sub>	Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah	Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif pada Tingkat Kesehatan Bank Syariah	B : -0,043 Sig : 0,476	Tidak Signifikan negatif	ditolak
H <sub>6</sub>	Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris	Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris berpengaruh positif Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah	B : 0,083 Sig : 0,179	Tidak Signifikan positif	ditolak
H <sub>7</sub>	Tingkat Pendidikan Dewan Direksi	Tingkat Pendidikan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah	B : 0,029 Sig : 0,654	Tidak Signifikan positif	ditolak

#### 1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah.

Hasil tes menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank syariah, maka semakin tinggi tingkat pendidika dewan pengawas

syariah dapat membuat tingkat kesehatan bank syariah menurun tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk pendidikan dewan pengawas syariah rata-rata memiliki pendidikan akhir S3 namun tidak semua bank memiliki dewan pengawas syariah dengan latar belakang S3.

Hubungan negatif pada hipotesis ini menunjukkan bahwa pendidikan yang tinggi tidak menjadikan tingkat kesehatan bank baik sebab kualifikasi untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah memiliki syarat cukup spesifik yaitu 'ahli' di bidang syariah. Karena bidang syariah sangat luas meliputi berbagai aspek, yang dimaksud disini adalah syariah pada sektor mu'amalah, khususnya ekonomi. Calon Dewan Pengawas Syariah harus memahami secara komprehensif dan jernih prinsip-prinsip fiqh muamalah yang dalam bahasa Dewan Syariah Nasional (DSN) disebut syariah Islam bidang ekonomi atau hukum ekonomi syariah dan tidak ada persyaratan S3 dalam ketentuannya.

Tidak signifikan terjadi karena terdapat aspek lain dari tingkat pendidikan, seperti linier atau tidaknya pendidikan yang ditempuh DPS sebagai pengawas syariah, DPS yang memiliki pengetahuan tentang prinsip syariah muamalah yang baik akan lebih baik pengawasannya dari DPS yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi namun tidak menguasai prinsip syariah. Selain itu pendidikan merupakan faktor non keuangan yang tidak dominan dalam mempengaruhi tingkat kesehatan bank, pengaruh terbesar tingkat kesehatan bank terdapat pada faktor keuangan, seperti profitabilitas, likuiditas dan kecukupan modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Usamah, 2010) Dewan pengawas syariah sendiri tidak berpengaruh terhadap kinerja

perbankan syariah, karena kegiatan dewan pengawas syariah hanya mengawasi dan dari pengawas tersebut tidak berpengaruh bagi kinerja perbankan syariah. Jadi, semakin tinggi atau rendahnya pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah, maka tidak berpengaruh bagi kinerja perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) yang memiliki hasil tingkat pendidikan DPS signifikan positif terhadap pengungkapan CSR.

## **2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah.**

Hasil tes menunjukka bahwa variabel Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank syariah, maka semakin tinggi tingkat pendidikan dewan komisaris akan menyebabkan tingkat kesehatan bank syariah semakin tinggi tetapi tidak berpengaruh signifikan.

Dewan komisaris merupakan salah satu *stakeholder* internal bank dan SDM yang berpengaruh, latar belakang pendidikan dewan komisaris pada bank umum syariah adalah faktor non keuangan yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank, tingginya pendidikan dewan komisaris membantu dalam pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan yang tepat agar tingkat kesehatan bank terus terjaga untuk menjaga kepercayaan para *stakeholder*.

Tetapi tingkat pendidikan dewan komisaris bukanlah faktor non keuangan yang dominan dalam mempengaruhi tingkat kesehatan bank, tingkat pendidikan hanya melihat dari komposisi dewan komisaris yang memiliki pendidikan S2/ lebih

atau non S2, selain itu tidak ada peraturan baku yang mengatur tingkat pendidikan dewan komisaris dan bukan acuan pertama dalam pemilihan dewan komisaris.

### **3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Direksi Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah.**

Hasil tes menunjukka bahwa variabel Tingkat Pendidikan Dewan Direksi memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank syariah. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan dewan direksi maka semakin bagus pula tingkat kesehatan bank syariah tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan. Faktor pendidikan menjadi faktor penting karena dewan direksi merupakan SDM yang memiliki tugas mengendalikan operasi bank sehari-hari, jika kegiatan operasi yang dilakukan baik maka kinerja bank akan baik dan dapat memuaskan para *stakeholdernya*.

Kesehatan bank semakin baik jika dewan direksinya memiliki pendidikan yang tinggi. Sama seperti dewan komisaris, faktor tingkat pendidikan merupakan faktor non keuangan yang tidak dominan dalam mempengaruhi kesehatan bank, berbeda dengan faktor keuangan seperti profitabilitas dan likuiditas berpengaruh langsung dalam tingkat kesehatan bank syariah. Selain itu tingkat pendidikan dewan bukan faktor yang secara langsung diatur dalam sebuah bank, berbeda dengan ukuran dewan komisaris atau faktor kepemilikan manajerial.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini meliputi kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan studi yang telah dilakukan sesuai dengan analisis data. Hal tersebut termasuk kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya dan saran untuk bank syariah

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis uji statistik dan pembahasan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, berikut ini adalah kesimpulannya :

1. Tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Risk Profile* pada tahun 2008-2015 Baik.
2. Tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Good Corporate Governance* pada tahun 2008-2015 Baik.
3. Tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Earning* pada tahun 2008-2015 Baik.
4. Tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Capital* pada tahun 2008-2015 sangat Baik.
5. Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah tidak signifikan negatif terhadap tingkat kesehatan bank syariah. Tingkat pendidikan DPS bukan merupakan faktor utama dalam pemilihan DPS tetapi faktor pengalaman dan tingkat pengetahuan tentang islam dan fiqh muamalah yang menjadi faktor utama, dan

menurut Usamah (2010) DPS hanya mengawasi dan dari pengawas tersebut tidak berpengaruh bagi kinerja perbankan syariah.

6. Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris tidak signifikan positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah. Sebagai salah satu *stakeholder* internal perusahaan faktor pendidikan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas SDM guna membantu pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan, tetapi bukan faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah.
7. Tingkat Pendidikan Dewan Direksi tidak signifikan positif terhadap tingkat kesehatan bank syariah. Tingkat kesehatan bank akan semakin baik jika pendidikan dewan direksi semakin tinggi, sebab dewan direksi yang melakukan kegiatan operasional sehari-hari. Tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah, karena sebagian besar tingkat kesehatan bank dipengaruhi langsung oleh faktor keuangan.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Sampel penelitian ini hanya bank syariah di Indonesia terutama BUS (Bank Umum Syariah), tidak termasuk UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).
2. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square model penelitian sebesar 0,03. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel independent dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 3% dan sisanya sebesar 97% dipengaruhi oleh faktor- faktor lain



yang tidak dimasukkan dalam model regresi sehingga masih rendah ketiga variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen

3. Semua variabel tidak terbukti berpengaruh terhadap kesehatan Bank menunjukkan bahwa model ini perlu adanya penambahan variabel lain untuk menemukan variabel yang tepat yang mempengaruhi kesehatan Bank.

### 5.3 Saran

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian tersebut, maka saran untuk penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan BUS sebagai sampel tapi juga UUS dan BPRS, sehingga hasilnya akan memberikan lebih banyak kontribusi dan perbandingan yang lebih baik dalam industri perbankan syariah. Peneliti selanjutnya sebaiknya menguji variabel lain yang diharapkan mempengaruhi kinerja perbankan syariah baik variabel keuangan maupun non keuangan.
2. Saran kepada bank syariah adalah untuk senantiasa menjaga tingkat kesehatan bank dari sisi *earning* terutama rasio ROA, sebab dari seluruh rata-rata delapan tahun rasio yang digunakan dalam penelitian ini ROA merupakan rasio yang terendah. ROA sangat penting sebab rasio tersebut yang mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Dari sisi pendidikan dewan manajerial dalam bank syariah disarankan untuk lebih mengutamakan pengalaman dan pengetahuan DPS dari tingkat pendidikannya, sebab DPS bertugas mengawasi jalannya kegiatan perbankan sehari-hari agar selalu dengan ketentuan islam.

## DAFTAR REFERENSI

- Bernardin, R. (1993). *Human Resource Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Budisantoso. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan lain* (Edisi Kedu). Jakarta: Salemba Empat.
- Budisantoso, T., & Nuritomo. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. (2008). *Business Research Methods*. Boston: McGraw-Hill Higher Education.
- Fadila, A. S. R. & I. (2016). "Kinerja Perbankan 2015: Laba Bank Sulit Berkembang". *financial.bisnis.com*  
<http://finansial.bisnis.com/read/20160104/90/506762/kinerja-perbankan-2015-laba-bank-sulit-berkembang>
- Faiz, W. (2016). Organisasi Bank Syariah. *kompasiana.com*  
[http://www.kompasiana.com/wildafaiz/organisasi-bank-syariah\\_5710897e9993732007520a4e](http://www.kompasiana.com/wildafaiz/organisasi-bank-syariah_5710897e9993732007520a4e)
- Fikasari, R. (2016). Analisis Pengaruh Intellectual Capital Dengan Ibc-VAIC Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dengan Metode Penilaian Rgec Periode 2011-2015.
- Ghazali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghazali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 19* (Edisi 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greuning, H. V., & Zamir, I. (2011). Analisis Resiko Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.
- Gustani. (2016). Apa Tujuan Laporan Keuangan Syariah? Retrieved from <https://akuntansikeuangan.com/apa-tujuan-laporan-keuangan-syariah/>
- Hartono, J. (2004). *Metodologi dan Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman - Pengalaman Edisi 6* (BPFE-Yogya). Yogyakarta.
- Hasibuan, M. S. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- IAI. Standar Akuntansi Keuangan per 1 september 2007 (2007). Jakarta: Salemba Empat.

- Indonesia, B. Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pub. L. No. PBI No. 11/33/PBI/2009 (2009). Indonesia.
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (3rd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lasta, H. A. (2014). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC ( Risk Profile , Good Corporate Governance , Earnings , Capital ) ( Studi Pada Pt Bank Rakyat Indonesia , Tbk Periode 2011-2013 ), 13(2).
- Mamu, M. (2015). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Bni Syariah, Tbk Dengan Menggunakan Metode RGEC, 1–6.
- Martono. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: ekonisia.
- Masjid, M. T. A., & Cahyono, Y. T. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Manufaktur. *Seminar Nasional Dan The 2nd Call for Syariah Paper*, 168–181.
- Muhammad, R. (2010). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muqoddam, F. (2014). "Mengapa Rasio FDR Bank Syariah Lebih Tinggi Dibanding Bank Konvensional". syariah.bisnis.com  
<http://syariah.bisnis.com/read/20141129/232/276441/mengapa-rasio-fdr-bank-syariah-lebih-tinggi-dibanding-bank-konvensional>
- OJK. (2016). *Statistik Perbankan Syariah Oktober 2016*.
- Pardoen, S. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (2011). Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/15/Pbi/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional (2013).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (2004).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

(2009).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (2014).

PSAK NO. 101 Penyajian Laporan Keuangan (2007). Indonesia.

Rachman, T. (2014). OJK: CAR Bank Syariah 12-14 Persen. *republika.com*  
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/03/09/n25zp6-ojk-car-bank-syariah-1214-persen>

Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries, *6*(2), 65–104.

Rivai, V., & Arviyan, A. (2010). *Islamic Banking*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Robbins SP, J. (2008). *Perilaku Organisasi* (kedua). Jakarta: Salemba Empat.

Rossiana, G. (2015). Pertumbuhan Bank Syariah Melambat Drastis, Ini Penyebabnya. *beritasatu.com*  
<http://www.beritasatu.com/ekonomi/314843-pertumbuhan-bank-syariah-melambat-drastis-ini-penyebabnya.html>

Sandy, K. F. (2016). “Aset Keuangan Syariah Capai Rp3.952 Triliun.” *SindoNews*. Jakarta.  
<http://ekbis.sindonews.com/read/1128825/178/aset-keuangan-syariah-capai-rp3-952-triliun-1470318502>

Saputra, A. D. I. (2002). Membangun Manusia Indonesia. *Simposium Kebudayaan Indonesia, Malaysia VIII (SKIM 8)*.

SE-BI No. 9/24/DPbs Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (2007).

Setyawan, A. B. (2010). “Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia.” Universitas Paramadina.

Simamora, H. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Ketu). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sudarsono, H. (2009). Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia : Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, *III*(1), 12–23.

- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D. (2010). Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Environmental Disclosure, 39–69.
- Sulistiyo, P. A. (2012). Pengukuran Kesehatan Bank Syariah berdasarkan Ismacity Performance Index (Studi Pada BMI dan BSM). *Forum Riset Keuangan Syariah I*, 3.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/DPbS Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2010).
- Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (2004).
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2014).
- Tunggal, S. H. (2013). *Internal Audit dan Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan. (1992).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Usamah. (2010). Peran kompetensi dan model pengorganisasian dewan pengawas syariah terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di indonesia usamah.
- Vebri, H. (2015). "Rasio NPF bank syariah mendekati 5". [keuangan.kontan.co.id. http://keuangan.kontan.co.id/news/rasio-npf-bank-syariah-mendekati-5](http://keuangan.kontan.co.id/news/rasio-npf-bank-syariah-mendekati-5)
- Widarjono, A. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

## LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Penilaian Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC**

		NPF	FDR	ROA	CAR	NOM	GCG
MUAMALAT INDONESIA	2008	3,85	104,41	2,60	10,80	3,15	1,60
MUAMALAT INDONESIA	2009	3,02	85,82	0,45	11,10	1,24	1,70
MUAMALAT INDONESIA	2010	2,64	91,52	1,36	13,26	1,68	1,40
MUAMALAT INDONESIA	2011	1,68	84,29	1,13	12,01	1,65	1,30
MUAMALAT INDONESIA	2012	2,09	94,15	0,20	11,70	1,89	1,15
MUAMALAT INDONESIA	2013	1,35	100,03	0,27	17,55	2,11	1,15
MUAMALAT INDONESIA	2014	6,32	84,20	0,17	8,08	0,67	3,00
MUAMALAT INDONESIA	2015	7,30	90,37	0,20	7,15	0,92	3,00
BNI SYARIAH	2010	1,92	69,34	0,61	27,68	2,30	1,62
BNI SYARIAH	2011	2,41	78,64	1,29	20,67	2,61	1,67
BNI SYARIAH	2012	1,40	84,99	1,48	19,07	5,58	1,25
BNI SYARIAH	2013	1,00	98,42	1,37	16,23	1,46	1,30
BNI SYARIAH	2014	1,03	92,60	1,57	18,76	1,77	2,00
BNI SYARIAH	2015	1,44	91,94	1,68	18,16	2,38	2,00
SYARIAH MADIRI	2008	2,35	89,13	0,21	12,66	1,72	1,42
SYARIAH MADIRI	2009	1,33	83,06	0,21	12,39	2,00	1,32
SYARIAH MADIRI	2010	1,28	82,65	0,25	10,60	1,85	1,35
SYARIAH MADIRI	2011	0,85	86,18	0,24	14,57	1,69	1,60
SYARIAH MADIRI	2012	1,62	94,40	0,25	13,82	2,21	1,67
SYARIAH MADIRI	2013	2,35	102,87	1,38	14,10	1,55	1,85
SYARIAH MADIRI	2014	5,25	89,13	0,16	11,07	0,16	2,12
SYARIAH MADIRI	2015	4,52	90,66	0,53	16,39	0,64	2,00
BCA SYARIAH	2010	0,00	74,91	0,78	76,39	4,91	2,10
BCA SYARIAH	2011	0,00	78,80	0,90	45,94	5,00	1,90
BCA SYARIAH	2012	0,00	79,86	0,84	31,47	3,73	1,80
BCA SYARIAH	2013	0,00	83,48	1,01	22,35	3,25	1,55
BCA SYARIAH	2014	0,10	91,17	0,80	29,57	2,32	1,00
BCA SYARIAH	2015	0,52	91,41	1,00	36,17	1,56	1,00
BRI SYARIAH	2008	0,18	189,82	-1,73	45,45	3,96	1,55
BRI SYARIAH	2009	1,07	120,98	0,53	17,04	0,07	2,90
BRI SYARIAH	2010	2,08	95,82	0,35	20,62	0,01	1,61

## Lampiran 1 (Lanjutan)

BRI SYARIAH	2011	2,09	90,55	0,20	14,74	0,22	1,55
BRI SYARIAH	2012	1,83	95,43	1,19	11,35	1,78	1,38
BRI SYARIAH	2013	3,24	102,70	1,15	14,49	1,13	1,35
BRI SYARIAH	2014	4,57	93,90	0,06	12,89	0,40	1,74
BRI SYARIAH	2015	4,82	84,79	0,76	13,94	1,64	2,00
BJB SYARIAH	2010	1,04	116,19	0,72	31,43	4,16	
BJB SYARIAH	2011	1,80	86,55	1,23	30,28	5,74	
BJB SYARIAH	2012	1,22	78,95	-0,59	17,13	6,52	2,53
BJB SYARIAH	2013	1,22	102,04	0,91	22,14	7,62	1,78
BJB SYARIAH	2014	3,96	93,05	0,69	15,83	1,90	1,89
BJB SYARIAH	2015	4,51	102,98	0,25	25,26	0,18	2,50
MAYBANK SYARIAH	2010	0,00	170,57	4,48	124,43	4,43	
MAYBANK SYARIAH	2011	0,00	285,44	3,57	74,76	3,23	2,00
MAYBANK SYARIAH	2012	1,29	193,05	2,88	64,51	3,75	2,30
MAYBANK SYARIAH	2013	0,00	137,66	2,87	59,41	1,73	2,17
MAYBANK SYARIAH	2014	4,36	157,77	3,16	52,25	2,62	2,00
MAYBANK SYARIAH	2015	4,88	110,54	-20,13	48,77	3,31	3,00
PANIN SYARIAH	2009	0,00	37,57	-1,38	245,86	-0,98	
PANIN SYARIAH	2010	0,00	73,33	-2,53	54,81	-2,39	2,20
PANIN SYARIAH	2011	0,88	162,59	1,75	61,98	1,78	1,95
PANIN SYARIAH	2012	0,19	105,66	3,29	32,20	2,68	1,35
PANIN SYARIAH	2013	0,77	89,95	1,03	20,83	1,41	1,35
PANIN SYARIAH	2014	0,30	93,31	1,99	25,69	2,32	1,40
PANIN SYARIAH	2015	2,13	94,81	1,14	20,30	1,76	2,00
BUKOPIN SYARIAH	2008	2,26	8,50	-1,14	37,19	1,74	
BUKOPIN SYARIAH	2009	3,25	100,62	0,06	13,06	1,42	
BUKOPIN SYARIAH	2010	3,27	99,15	0,74	11,51	0,73	
BUKOPIN SYARIAH	2011	1,28	83,54	0,52	15,29	0,63	1,60
BUKOPIN SYARIAH	2012	4,26	91,98	0,55	12,78	6,11	1,50
BUKOPIN SYARIAH	2013	3,36	100,29	0,69	11,10	1,10	1,50

**Lampiran 1 (Lanjutan)**

BUKOPIN SYARIAH	2014	3,34	92,89	0,27	14,80	0,35	2,00
BUKOPIN SYARIAH	2015	2,74	90,56	0,79	16,31	1,10	1,50
MEGA SYARIAH	2008	1,31	79,14	1,50	12,31	13,46	1,55
MEGA SYARIAH	2009	1,27	80,95	2,22	10,96	20,27	1,58
MEGA SYARIAH	2010	2,47	78,05	1,90	13,14	10,96	1,88
MEGA SYARIAH	2011	2,15	83,00	1,58	12,03	7,69	1,83
MEGA SYARIAH	2012	1,78	87,41	3,81	13,51	8,33	1,60
MEGA SYARIAH	2013	2,02	92,88	2,33	12,99	10,19	1,87
MEGA SYARIAH	2014	2,45	92,77	0,29	19,26	13,37	2,00
MEGA SYARIAH	2015	3,16	96,71	0,30	18,72	11,50	1,54
VICTORIA SYARIAH	2010	0,00	16,93	1,09	195,14	6,00	1,75
VICTORIA SYARIAH	2011	1,94	46,08	6,93	43,97	5,23	1,69
VICTORIA SYARIAH	2012	2,41	73,77	1,43	26,84	1,58	2,07
VICTORIA SYARIAH	2013	3,71	84,66	0,50	18,40	0,72	1,66
VICTORIA SYARIAH	2014	7,11	95,11	-1,87	15,27	-1,64	1,93
VICTORIA SYARIAH	2015	6,91	95,29	-2,36	16,14	-2,05	3,00
BTPN SYARIAH	2014	0,25	92,30	4,23	33,88	4,47	2,00
BTPN SYARIAH	2015	0,38	96,54	5,24	19,96	5,28	2,00



**Lampiran 2 :Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah, Komisaris dan Direksi**

		DPS S3	KOMISARIS S2/Lebih	DIREKSI S2/Lebih
MUAMALAT INDONESIA	2008	0,75	0,60	0,60
MUAMALAT INDONESIA	2009	1,00	0,83	0,60
MUAMALAT INDONESIA	2010	1,00	1,00	0,67
MUAMALAT INDONESIA	2011	1,00	0,83	0,60
MUAMALAT INDONESIA	2012	1,00	0,83	0,60
MUAMALAT INDONESIA	2013	1,00	0,83	0,60
MUAMALAT INDONESIA	2014	1,00	0,50	0,80
MUAMALAT INDONESIA	2015	1,00	0,83	0,80
BNI SYARIAH	2010	1,00	1,00	1,00
BNI SYARIAH	2011	1,00	1,00	1,00
BNI SYARIAH	2012	1,00	1,00	0,75
BNI SYARIAH	2013	1,00	1,00	0,75
BNI SYARIAH	2014	1,00	1,00	0,75
BNI SYARIAH	2015	1,00	1,00	0,75
SYARIAH MADIRI	2008	0,67	0,25	0,50
SYARIAH MADIRI	2009	0,67	0,25	0,50
SYARIAH MADIRI	2010	0,67	0,40	0,67
SYARIAH MADIRI	2011	0,67	0,40	0,67
SYARIAH MADIRI	2012	0,67	0,40	0,67
SYARIAH MADIRI	2013	0,67	0,80	0,67
SYARIAH MADIRI	2014	0,67	0,80	1,00
SYARIAH MADIRI	2015	0,67	0,80	0,75
BCA SYARIAH	2010	1,00	1,00	0,67
BCA SYARIAH	2011	1,00	1,00	0,67
BCA SYARIAH	2012	1,00	1,00	0,67
BCA SYARIAH	2013	1,00	1,00	0,67
BCA SYARIAH	2014	1,00	0,67	0,67
BCA SYARIAH	2015	0,50	0,67	0,67
BRI SYARIAH	2008	0,67	0,75	0,50
BRI SYARIAH	2009	0,67	0,75	0,50
BRI SYARIAH	2010	0,67	0,75	0,50

**Lampiran 2 (Lanjutan)**

BRI SYARIAH	2011	0,50	0,75	0,40
BRI SYARIAH	2012	0,50	0,80	0,40
BRI SYARIAH	2013	0,50	0,80	0,40
BRI SYARIAH	2014	0,50	0,80	0,80
BRI SYARIAH	2015	0,50	1,00	0,80
BJB SYARIAH	2010	1,00	1,00	0,50
BJB SYARIAH	2011	1,00	1,00	0,50
BJB SYARIAH	2012	0,00	0,25	0,80
BJB SYARIAH	2013	0,33	0,75	0,80
BJB SYARIAH	2014	0,33	0,75	0,75
BJB SYARIAH	2015	0,33	0,75	0,50
MAYBANK SYARIAH	2010	0,00	0,00	0,33
MAYBANK SYARIAH	2011	0,00	0,00	0,33
MAYBANK SYARIAH	2012	0,50	0,00	0,33
MAYBANK SYARIAH	2013	0,50	0,33	0,67
MAYBANK SYARIAH	2014	0,50	0,00	0,67
MAYBANK SYARIAH	2015	0,50	0,00	0,67
PANIN SYARIAH	2009	0,50	0,67	0,75
PANIN SYARIAH	2010	0,50	0,67	0,75
PANIN SYARIAH	2011	0,50	0,67	0,25
PANIN SYARIAH	2012	0,50	1,00	0,25
PANIN SYARIAH	2013	0,50	1,00	0,25
PANIN SYARIAH	2014	0,50	1,00	0,25
PANIN SYARIAH	2015	0,50	1,00	0,33
BUKOPIN SYARIAH	2008	0,67	0,67	0,33
BUKOPIN SYARIAH	2009	0,67	0,67	0,25
BUKOPIN SYARIAH	2010	0,67	0,67	0,00
BUKOPIN SYARIAH	2011	0,50	0,67	0,00
BUKOPIN SYARIAH	2012	0,50	0,67	0,00
BUKOPIN SYARIAH	2013	0,50	0,67	0,00

**Lampiran 2 (Lanjutan)**

BUKOPIN SYARIAH	2014	0,50	0,67	0,00
BUKOPIN SYARIAH	2015	0,50	1,00	0,25
MEGA SYARIAH	2008	0,67	0,67	0,25
MEGA SYARIAH	2009	0,67	0,67	0,75
MEGA SYARIAH	2010	0,67	0,67	0,60
MEGA SYARIAH	2011	0,67	0,67	0,60
MEGA SYARIAH	2012	0,67	0,67	0,60
MEGA SYARIAH	2013	0,67	0,67	0,75
MEGA SYARIAH	2014	0,67	0,67	0,75
MEGA SYARIAH	2015	0,67	0,67	0,67
VICTORIA SYARIAH	2010	1,00	0,33	0,00
VICTORIA SYARIAH	2011	1,00	0,33	0,00
VICTORIA SYARIAH	2012	1,00	0,33	0,25
VICTORIA SYARIAH	2013	1,00	0,67	0,25
VICTORIA SYARIAH	2014	1,00	0,33	0,25
VICTORIA SYARIAH	2015	1,00	0,67	0,33
BTPN SYARIAH	2014	0,00	1,00	0,40
BTPN SYARIAH	2015	0,00	0,67	0,60

### Lampiran 3 : Hasil SPSS Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,709	,055		12,918	,000		
	tingkat pendidikan dps	-,043	,060	-,087	-,717	,476	,879	1,137
	tingkat pendidikan komisaris	,083	,061	,166	1,356	,179	,866	1,155
	tingkat pendidikan direksi	,029	,064	,053	,451	,654	,950	1,053

a. Dependent Variable: tingkat kesehatan bank

### Lampiran 4 : Hasil SPSS Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,045	3	,015	,779	,510 <sup>b</sup>
	Residual	1,460	75	,019		
	Total	1,505	78			

a. Dependent Variable: tingkat kesehatan bank

b. Predictors: (Constant), tingkat pendidikan direksi, tingkat pendidikan dps, tingkat pendidikan komisaris